

**UPAYA PEMBATALAN PAILIT OLEH DEBITUR SEKURITAS ATAS
PUTUSAN PAILIT YANG DIMOHONKAN OLEH KREDITUR
(STUDI PUTUSAN Nomor.99 PK/Pdt.Sus.Pailit/2015)**

TESIS

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Oleh :

DEVINA SUSANTI
1820020005



**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2020

PENGESAHAN TESIS

Nama : Devina Susanti
Nomor Pokok Mahasiswa : 1820020005
Prodi Konsentrasi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : UPAYA PEMBATALAN PAILIT
OLEH DEBITUR SEKURITAS
ATAS PUTUSAN PAILIT YANG
DIMOHONKAN OLEH
KREDITUR (STUDI PUTUSAN
Nomor 99PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)

Pengesahan Tesis

Medan, November 2020


Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum


Pembimbing II



Dr. Surya Perdana S.H., M.Hum


Diketahui

Direktur



Dr. Syaiful Bahri, M.Ap

Ketua Program Studi



Dr. Adi Mansar, S.H, M.Hum

PENGESAHAN


**UPAYA PEMBATALAN PAILIT OLEH DEBITUR SEKURITAS
ATAS PUTUSAN PAILIT YANG DIMOHONKAN OLEH
KREDITUR (STUDI PUTUSAN Nomor 99 PK/Pdt.Sus-
Pailit/2015)**


“Tesis ini telah Dipertahankan Panitia Penguji”


**Yang dibentuk oleh Magister Kenotariatan PPs. UMSU dan dinyatakan
LULUS dalam Ujian,**


Pada Hari, Rabu Tanggal 11 November 2020


Panitia Penguji

1. **Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum**
Ketua 1. 

2. **Dr. Surya Perdana S.H., M.Hum**
Sekretaris 2. 

3. **Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum**
Anggota 3. 

4. **Dr. Ramlan S.H., M.Hum**
Anggota 4. 

5. **Dr. Alpi Sahari S.H., M.Hum**
Anggota 5. 

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

UPAYA PEMBATALAN PAILIT OLEH DEBITUR SEKURITAS ATAS PUTUSAN PAILIT YANG DIMOHONKAN OLEH KREDITUR (STUDI PUTUSAN Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)

Dengan ini Penulis Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan Hasil Karya Peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doctor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di Perguruan Tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni Gagasan, Rumusan, dan Penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya Tulis ini tidak terdapat Karya atau Pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan Karya Tulis sendiri atau adanya Plagiat dalam bagian-bagian tertentu, Penulis bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang Penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Medan, November 2020
Penulis,



DEVINA SUSANTI
NPM 1820020005

**UPAYA PEMBATALAN PAILIT OLEH DEBITUR SEKURITAS ATAS
PUTUSAN PAILIT YANG DIMOHONKAN OLEH KREDITUR (STUDI
PUTUSAN NOMOR 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)**

ABSTRAK

Berkaitan dengan masalah Kepailitan dalam hal ini PT. Inti Kapital Sekuritas dahulu bernama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas, atas pengajuan permohonan Pailit yang dilakukan oleh dua kreditur yaitu Ghozi Muhammad dan Azmi Ghozi Harharah yang merupakan nasabah dari PT. Inti Kapital Sekuritas Pengadilan telah menjatuhkan Putusan terdahulu Nomor 08/Pdt.Sus/PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, karena memiliki utang lebih dari satu yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) yang mengatur tentang syarat-syarat Pailit sebagai berikut:

“ Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya”.

Di karenakan tidak ada Upaya Hukum lagi yang dilakukan oleh pihak Debitur Sekuritas maka Putusan Nomor 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst mempunyai kekuatan Hukum tetap (*Inkracht*). Termohon atau Debitur Sekuritas selanjutnya melakukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, dengan melakukan Upaya Hukum Luar yaitu Peninjauan Kembali.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian tesis ini bersifat Deskriptif Analisis dengan jenis Penelitian Hukum Normatif, yaitu untuk meneliti Norma-Norma Hukum yang berkaitan dengan Putusan Permohonan Kepailitan melalui Studi Kepustakaan, Penelitian dari segi Peraturan Perundang-Undangan dan juga penjabarannya serta penjelasan mengenai Prosedur dan ketentuan-ketentuan Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang.

Kesimpulan dalam Tesis ini yaitu bahwa hakim mengabulkan permohonan pembatalan Pailit yang dilakukan oleh Debitur sekuritas karena telah terjadi kekeliruan yang nyata atas putusan yang terdahulu yaitu perkara No. 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst disebabkan pemohon adalah Kreditur perorangan bukan Otoritas Jasa Keuangan sehingga tidak sesuai aturan Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta Pasal 55 ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan” fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal (BAPEPAM), atau sekarang disebut juga OJK (Otoritas jasa keuangan) oleh karenanya pihak yang berhak mengajukan permohonan Pailit adalah Otoritas Jasa Keuangan”.

Kata Kunci : Permohonan Pembatalan Pailit, Pengadilan Niaga

**PAILIT CANCELLATION EFFORTS BY THE SECURITY DEBTOR FOR
THE DECISION OF PAILIT APPLIED BY CREDITORS (STUDY OF
DECISION NUMBER 99 PK / Pdt.Sus-Pailit/2015)**

ABSTRACT

In connection with the Bankruptcy issue, in this case PT. Inti Kapital Sekuritas, formerly known as PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas, for filing a bankruptcy application made by two creditors, namely Ghazi Muhammad and Azmi Ghazi Harharah who are customers of PT. Inti Kapital Sekuritas Court has passed the previous Decision Number 08 / Pdt.Sus / PAILIT / 2015 / PN.Niaga.Jkt.Pst, because they have more than one debt that is due and can be collected in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, Article 2 Paragraph (1) jo. Article 8 paragraph (4) which regulates the conditions for Bankruptcy as follows: "A debtor who has two or more creditors and does not pay in full at least one debt that is due and can be collected, is declared bankrupt by a court decision, either at his own request or at the request of one or more creditors".

Because there are no more legal remedies by the Securities Debtor, the Decision Number 08 / Pdt.Sus.PAILIT / 2015 / PN.Niaga.Jkt.Pst has permanent legal force (Inkracht). The Respondent or the Securities Debtor then applies for a Reconsideration of the Court Decision which has permanent legal force, by making external legal measures, namely Reconsideration.

The research method used in this thesis research is descriptive analysis with the type of normative legal research, namely to examine the legal norms related to the decision on bankruptcy applications through literature study, research in terms of the laws and regulations as well as their elaboration and explanation of procedures and provisions - Bankruptcy provisions and Postponement of Debt Payment obligations.

The conclusion in this thesis is that the judge granted the application for cancellation of Bankruptcy by the securities debtor because there has been an obvious mistake on the previous decision, namely case No. 08 / Pdt.Sus.Pailit / 2015 / PN.Niaga.Jkt.Pst because the applicant is an individual creditor not the Financial Services Authority so that it is not in accordance with the rules of Article 2 paragraph (4) of the Law on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations and Article 55 paragraph (1) Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority "functions, duties and authorities of regulating and supervising Financial Services activities in the Capital Markets sector (BAPEPAM), or now also known as OJK (Financial Services Authority), therefore the parties entitled to apply for bankruptcy is the Financial Services Authority ”.

Keywords: Application for Bankruptcy Cancellation, Commercial Court.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul “UPAYA PEMBATALAN PAILIT OLEH DEBITUR SEKURITAS ATAS PUTUSAN PAILIT YANG DIMOHONKAN OLEH KREDITUR (STUDI PUTUSAN NOMOR 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)”. Penulisan Tesis ini diajukan untuk memenuhi Persyaratan Akademis guna memperoleh gelar Sarjana Strata 2 (S2) dalam Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Penulisan Tesis Ini Didasari atas rasa Ketertarikan Penulis terhadap Putusan Hakim Terhadap Pembatalan Pailit oleh Debitur Sekuritas atas Putusan Pailit yang dimohonkan oleh Kreditur di Pengadilan Niaga.

Dalam penyusunan penulisan Tesis ini, Penulis banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. Agussani M.Ap**, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Syaiful Bahri M.Ap**, sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum**, sebagai Wakil Rektor dan sebagai Pembimbing yang mengarahkan penulis sehingga Tesis ini bernilai akademik.

4. Bapak **Dr. Surya Perdana S.H., M.Hum**, sebagai pembimbing yang mengarahkan penulis sehingga Tesis ini bernilai akademik.
3. Bapak **Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum** sebagai KaProdi Kenotariatan dan sebagai Penguji yang mengarahkan penulis sehingga Tesis ini bernilai akademik.
4. Bapak **Dr. Ramlan S.H., M.Hum** sebagai Penguji yang mengarahkan penulis sehingga Tesis ini bernilai akademik.
5. Bapak **Dr. Alpi Sahari S.H., M.Hum** sebagai Penguji yang mengarahkan penulis sehingga Tesis ini bernilai akademik.
4. Bapak **Dr. Iman Jauhari, S.H., M.Hum** yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat, masukan kepada penulis dan mendukung penulis dan mengarahkan penulis dalam menimba Ilmu sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Ayahanda **Alm. H. Drs. Nurzan Winardi** dan Ibunda **H. Ernawati** Selaku orang tua Penulis yang telah membesarkan, mendidik memberikan kasih sayang, doa, dukungan , motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan kedua orang tua.
8. **dr. Siska Ralisa, Indra Haditama S.H., M.Hum, Ayu Puspita Sari S.H., MKn**, selaku adik-adik Kandung Penulis yang selalu senantiasa mendukung, dan memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis dalam Menyelesaikan Tesis Ini.
9. **Apri Syafril S Kom**, selaku Suami Penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang, Dukungan, waktu, dan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

10. **Rudi Rahyu S.E.,S.H., MKn, Erik S.E., S.H, , Ricky S.H, Jurhan S.H, Dian Alifya S.E, S.H, Hamid S.H, dr. Muklis S.H,** Selaku teman-teman S1 Penulis yang telah membantu dan mendukung Penulis didalam menyelesaikan Tesis ini.
11. **Tika, kak Deby, Mutia, Cut, Dhani,** dan teman-teman sekelas lainnya yg tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu dan mendukung Penulis didalam menyelesaikan Tesis ini.
12. **Bapak Azwar Majid** selaku SUB, BAG. Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sudah banyak memberikan masukan dan informasi di Kantor Pengadilan Jakarta Pusat.
13. Rekan-Rekan di kantor Pengadilan Jakarta Pusat yang telah memberikan Informasi dan Partisipasinya selama Penulis menyelesaikan Tesis, sehingga penulisan Tesis ini berjalan dengan lancar.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Penulis menyatakan bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhir kata Penulis mengucapkan Terima kasih dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Medan, November 2020

Penulis,

DEVINA SUSANTI
NPM.1820020005

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSRTAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Kerangka Teori dan Konsep	10
G. Metode Penelitian.....	28
1. Spesifikasi Penelian.....	28
2. Metode Pendekatan	29
3. Alat Pengumpul Data.....	32
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	32
5. Analisis Data.....	33
BAB II PENGATURAN HUKUM TENTANG UPAYA PEMBATALAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN	

	2004 TENTANG KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN	
	SEKURITAS	35
	A. Pengaturan Hukum menurut Undang-Undang Nomor	
	37 Tentang Kepailitan terhadap Perusahaan Sekuritas	35
	B. Syarat-Syarat Pengajuan Kepailitan dan Pihak	
	Permohonan Pailit	42
	C. Pengaturan Hukum Tentang Upaya Pembatalan Pailit	
	Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang	
	Kepailitan terhadap Perusahaan Sekuritas.....	54
BAB III	TATA CARA PENGAJUAN UPAYA PERMOHONAN PAILIT	
	OLEH DEBITUR SEKURITAS ATAS PUTUSAN PAILIT	
	YANG DIMOHONKAN OLEH KREDITUR.....	57
	A. PT. Inti Kapital Sekuritas dahulu PT. Andalan Artha	
	Advisindo	57
	B. Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga.....	59
	C. Tata Cara Pengajuan Upaya Permohonan Pailit oleh	
	Debitur Sekuritas atas Putusan Pailit yang dimohonkan	
	Kreditur.....	74
BAB IV	AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT	
	YANG DI MOHONKAN OLEH KREDITUR TERHADAP	
	DEBITUR.....	91
	A. Berakhirnya Kepailitan.....	91
	B. Akibat Hukum Kepailitan.....	94
	C. Akibat Hukum Pembatalan Kepailitan.....	102

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	117
	A. Kesimpulan.....	117
	B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....		121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Failures Verordening (Peraturan Kepailitan), yang kemudian diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan, mengatur tentang Kepailitan di Indonesia. Selanjutnya Perpu ini ditetapkan menjadi Anggaran Dasar, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Sesuai dengan berbagai putusan Pengadilan Niaga Terkenal, seperti kasus pailit PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT. Asuransi Jiwa Prudential dan lain-lain, diiringi dengan reformasi Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004).¹

Berkaitan dengan masalah Kepailitan dalam hal ini PT. Inti Kapital Sekuritas dahulu bernama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas, atas pengajuan permohonan Pailit yang dilakukan oleh dua orang kreditur yaitu Ghozi Muhammad dan Azmi Ghozi Harharah yang merupakan nasabah dari PT. Inti Kapital Sekuritas Pengadilan telah menjatuhkan Putusan terdahulu Nomor 08/Pdt.Sus/PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, karena memiliki utang lebih dari satu yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) yang mengatur tentang syarat-syarat Pailit sebagai berikut:

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 54.

“ Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya”.

Di karenakan tidak ada Upaya Hukum lagi yang dilakukan oleh pihak Debitur Sekuritas maka Putusan Nomor 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst mempunyai kekuatan Hukum tetap (*Inkracht*). Termohon atau Debitur Sekuritas selanjutnya melakukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap, dengan melakukan Upaya Hukum Luar Biasa dikarenakan di dalam Hukum Kepailitan tidak Mengenal Upaya Hukum Banding tetapi mengenal Upaya Hukum Kasasi dan Upaya Hukum Luar biasa yaitu Peninjauan Kembali.

Di dalam Khasanah Ilmu Pengetahuan Hukum diartikan sebagai keadaan Debitur (yang berutang) tidak mampu membayar utang-utangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kepailitan: “Pengutangan yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun dari permohonan seorang atau lebih dengan Putusan Hakim dinyatakan dalam keadaan Pailit”.²

Istilah berhenti membayar secara normatif tidak mutlak harus diartikan Debitur sama sekali berhenti membayar utang-utangnya tetapi Debitur dapat dikatakan dalam keadaan berhenti membayar. Apabila pada saat pengajuan

² *Ibid*, hlm.23.

Permohonan Pailit ke Pengadilan, Debitur dalam posisi keadaan tidak mampu membayar utangnya. Permohonan Pailit terhadap debitur melalui proses Pengadilan (melalui fase-fase pemeriksaan), maka segala sesuatu yang berhubungan tentang peristiwa Pailit disebut dengan istilah “Kepailitan”.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat UU PKPU) Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

Keadaan Perusahaan Debitur yang berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya disebut dengan “*Insovable*”. Di negara berbahasa Inggris untuk pengertian Pailit dan Kepailitan digunakan istilah “*Bankrupt*” dan “*Bankruptcy*”³

Pada Tahun 1998 terjadi Krisis Moneter di Indonesia, yang mengakibatkan krisis ekonomi, dimana beberapa Perusahaan mempunyai banyak utang sehingga Perusahaan tidak sanggup membayar utang tersebut dan akhirnya terjadilah bangkrut dan Kepailitan.

Akibat dari krisis yang terjadi di Indonesia memberi dampak yang tidak menguntungkan terhadap ekonomi Nasional yang mengakibatkan kesulitan yang besar dikalangan dunia usaha untuk meneruskan kegiatannya termasuk memenuhi kewajiban kepada Kreditor. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi salah satu persoalan yang memerlukan penyelesaian yaitu utang piutang Perusahaan.

³ *Ibid.*

Dengan adanya aturan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat digunakan debitur dan kreditur secara adil, cepat, terbuka dan efektif yang sangat perlu untuk segera diwujudkan.⁴

Keadaan Perekonomian menyebabkan terpuruknya pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya positif sekitar 6-7% menjadi minus 13-14%. Tingkat Inflasi meningkat dari dibawah 10% menjadi sekitar 70%. Banyak Perusahaan yang kesulitan membayar kewajiban utangnya terhadap para Kreditur dan lebih jauh lagi banyak Perusahaan mengalami kebangkrutan (*Pailit*).⁵

Istilah “*failete*” dalam Bahasa Perancis artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya didalam bahasa Perancis disebut *Lefailli*. Dalam arti yang sama dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *Faillite* sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal istilah “*to fail*”. Bahasa Latin dipergunakan istilah “*fallire*”. Pailit, di dalam Khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitur (yang berutang) tidak mampu membayar utang-utangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Kepailitan: “Pengutangan yang ada dalam keadaan berhenti membayar, baik atas laporan sendiri maupun dari permohonan seorang atau lebih dengan Putusan Hakim dinyatakan dalam keadaan Pailit”.⁶

Hukum Kepailitan sudah ada sejak zaman Romawi. Kata bangkrut dalam bahasa Inggris disebut dengan *Bankrupt* berasal dari Undang-Undang di Italia

⁴ Manik Edward, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 11.

⁵ H.Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm. 11.

⁶ *Ibid*, hal.23.

yang disebut *Banca Rupta*. Abad pertengahan di Eropa ada praktek kebangkrutan dimana dilakukan bangku-bangku dari banker atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para Kreditur, seperti keadaan di *Venetia* (Italia) waktu itu dimana *banco* (bangku) para pemberi pinjaman bangkir saat itu yang sudah tidak mampu lagi membayar utang atau gagal dalam usahanya.⁷

Sejarah Hukum Pailit di Amerika Serikat dimulai dengan perdebatan Konstitusional yang menginginkan kongres memiliki kekuasaan dalam membentuk suatu aturan yang seragam mengenai kebangkrutan. Hal ini sudah diperdebatkan sejak diadakannya *Constitusinal* di Philadelphia pada Tahun 1787. Dalam *The federalist papers*, seorang *founding father* dari Negara Amerika Serikat yaitu James Madison mendiskusikan apa yang disebut *Bankruptcy Clause*.

Kemudian Kongres pertama kali mengundang Undang-Undang tentang kebangkrutan di Inggris. Akan tetapi selama abad ke 18, di beberapa negara bagian Amerika Serikat telah ada Undang-Undang negara bagian yang bertujuan untuk melindungi Debitur dari hukuman penjara karena tidak membayar utang yang disebut *Insolvensi Law*. Selanjutnya, Undang-Undang Federal Amerika Serikat tahun 1800 tersebut diubah atau diganti beberapa kali, di Amerika Serikat Hukum Kepailitan diatur dalam *Bankrupt Code*.⁸

⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 3.

⁸ *Ibid.* hal. 4.

Berkaitan dengan Kepailitan dalam hal ini PT. Inti Kapital Sekuritas atau dahulu bernama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas, atas Permohonan Pengajuan Pailit diajukan oleh Kreditur, Pengadilan Niaga telah menjatuhkan Putusan terdahulu Nomor 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang pada intinya menyatakan PT.Inti Kapital Sekuritas dinyatakan Pailit karena terbukti memiliki utang kepada dua Kreditur yang belum terbayar dan adanya utang lebih dari satu yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan Undang-undang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga tersebut telah menjadi Polemik di kalangan masyarakat, dimana dalam Putusan Majelis Hakim seharusnya Pemohon atau pihak yang berhak dalam mengajukan Pailit pada Perusahaan Sekuritas adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bukan Kreditur, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi “Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal” atau sekarang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan.

dan setelah menimbang, bahwa sesudah Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap tersebut yaitu Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 29 Juni 2015 diberitahukan kepada Termohon pada Tanggal 2 Juli 2015, terhadap Putusan tersebut, Termohon dengan perantaraan Kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus

Tanggal 3 Agustus 2015 mengajukan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali, Hakim dalam Putusan No.99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 akhirnya mengabulkan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT.Inti Kapital Sekuritas dahulu bernama PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas dengan membatalkan Putusan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, bahwa Penulis tertarik untuk melakukan Penulisan Tesis dengan Judul ” UPAYA PEMBATALAN PAILIT OLEH DEBITUR SEKURITAS ATAS PUTUSAN PAILIT YANG DIMOHONKAN OLEH KREDITUR (STUDI PUTUSAN NO.99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan-permasalahan tersebut, maka Adapun yang menjadi rumusan masalah antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum tentang upaya Pembatalan Pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan terhadap Perusahaan Sekuritas?
2. Bagaimana Tata Cara Pengajuan Upaya Pembatalan Pailit oleh Debitur Sekuritas atas Putusan Pailit yang di mohonkan oleh Kreditur?
3. Bagaimana Akibat Hukum atas Pembatalan Putusan Pailit yang di mohonkan oleh Kreditur terhadap Debitur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum tentang Upaya Pembatalan Pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan terhadap Perusahaan Sekuritas.
2. Untuk mengetahui Tata Cara Pengajuan Upaya Pembatalan Pailit oleh Debitur Sekuritas atas Putusan Pailit yang di mohonkan oleh Kreditor.
3. Untuk mengetahui Akibat Hukum atas pembatalan Putusan Pailit yang di mohonkan oleh Kreditor terhadap Debitur.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diharapkan Penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis kepada disiplin ilmu yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para Praktisi Hukum. Disini dapat dijelaskan kegunaan secara teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktek antara lain yaitu :⁹

1. Kegunaan Teoritis

Adapun kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah:

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan bahan pustaka pada bidang ilmu Hukum Kenotariatan dan memberikan

⁹ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016, hlm.63.

Peningkatan Mutu Pengetahuan khususnya di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

2. Kegunaan Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan Program Studi Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Medan.

3. Kegunaan Praktis

Manfaat Praktis diharapkan diambil oleh pembuat Kebijakan Hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam Perkara Kepailitan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan Pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Peneliti di Perpustakaan Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), ditemukan beberapa penelitian yang membahas menyangkut tentang masalah Kepailitan. Hasil penelusuran kepustakaan tentang “UPAYA PEMBATALAN PAILIT OLEH DEBITUR SEKURITAS ATAS PUTUSAN PAILIT YANG DIMOHONKAN OLEH KREDITUR (STUDI PUTUSAN NO.99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015)”, belum pernah dilakukan baik dari aspek judul maupun aspek pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang, namun jelas berbeda sehingga sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka. Sehingga Penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah.

Hasil penelusuran Kepustakaan ditemukan penelitian yang berkaitan dengan masalah Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah:

Pertama, Tesis atas nama Susanto pada Tahun 2012 pada Program Magister Ilmu Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul Tesis “UPAYA MENCEGAH KEPAILITAN DENGAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG”.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Roudhoh, Tesis pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2013 dengan judul “ANALISIS HUKUM KEDUDUKAN KREDITOR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN SETELAH PAILITNYA PERUSAHAAN”

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan mengapa gejala spesifik atas proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidak benarannya.¹⁰

¹⁰ M.Hasyim, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, FE-UI, Jakarta, 1996.hlm. 203.

Konsep teori menurut M.Solly Lubis ialah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahannya (*problem*) yang oleh pembaca menjadi bahan perbandingan, pegangan teori yang mungkin dia setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.¹¹

Pengertian teori itu sendiri adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dengan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan suatu penjelasan atas suatu gejala. Jadi teori adalah seperangkat proposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang telah didefinisikan dan saling berhubungan antara *variable* sehingga menghasilkan pandangan yang sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu *variable* dengan *variable* lainnya dan menjelaskan bagaimana hubungan antara *variable* tersebut.¹²

Fungsi teori dalam penelitian ialah untuk mensistematisasikan penemuan-penemuan dalam penelitian, membuat prediksi atau ramalan atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan obyek yang harus dijelaskan dan didukung dengan fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.¹³

¹¹ M.solly Lubis, *Filsafat ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm 80

¹² Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Yogyakarta, 1989, hlm. 12-13

¹³ M.Solly Lubis, *Op cit*, hlm 17.

Menurut Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto mengatakan dalam buku Amirudin dan Zainal Asikin, kriteria teori yang ideal yaitu:¹⁵

1. Suatu teori secara logis harus konsisten, artinya tidak ada hal-hal yang bertentangan didalam kerangka yang bersangkutan.
2. Suatu teori terdiri dari pernyataan-pernyataan dari suatu gejala tertentu dan pernyataan-pernyataan tersebut mempunyai interrelasi yang serasi.
3. Pernyataan-pernyataan dalam suatu teori harus dapat mencakup semua unsur gejala yang menjadi ruang lingkupnya, dan masing-masing bersifat tuntas.
4. Tidak ada pengulangan ataupun duplikasi didalam pernyataan-pernyataan tersebut.
5. Suatu teori harus dapat diuji didalam penelitian, mengenai hal itu terdapat asumsi-asumsi tertentu, yang membatasi diri pada pernyataan, bahwa pengujian tersebut harus senantiasa bersifat empiris.

Berdasarkan dari hal tersebut, berikut peneliti akan mengemukakan teori yang berkaitan dengan tema Penelitian yang berguna sebagai pisau analisis, yaitu:

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm 35.

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 43-44.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch Keadilan dan Kepastian Hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. Antara keadilan dan kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan. Kalimatnya tidak boleh dipotong, berarti keadilan pasti identik dengan kepastian yang adil. Ketika ketidak pastian itu terjadi berarti banyak juga ketidak adilan itu terjadi bagi banyak orang. Jangan karena hendak ingin mewujudkan keadilan bagi satu orang, tapi justru membuat ketidak adilan bagi banyak orang.

Kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu :

1. Mengenai dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) Hukum dalam hal yang kongrit, artinya bagi pihak –pihak yang ingin mencari keadilan dapat mengetahui yang menjadi hukumnya dalam hal kasus, sebelum ia memulai suatu Perkara.

2. Kepastian Hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim.¹⁶

Kepastian Hukum bukan hanya berupa Pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam Putusan Hakim antara Putusan Hakim yang satu dengan Putusan Hakim yang lain untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁷

Reinhold Zippelius juga membedakan Kepastian Hukum dalam dua Pengertian, yaitu:¹⁸

1. Kepastian dalam pelaksanaannya, maksudnya bahwa hukum yang resmi diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. Setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dilaksanakan dan dipenuhi dan setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi menurut hukum juga.
2. Kepastian orientasi, maksudnya bahwa hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dapat berpedoman kepadanya, hal ini berarti dalam setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tidak ada keraguan tentang tindakan apa yang dimaksud. Begitu pula aturan aturan

¹⁶ L.J Van Apeldoorn dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm 44

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.157-158

¹⁸ Franz Magnis suseno, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm 79-80.

hukum harus dirumuskan dengan ketat dan sempit agar putusan dalam perkara dipengadilan tidak dapat menjadi tafsiran subyektif dan selera pribadi Hakim.

Kepastian orientasi ini juga menuntut agar hukum dikembangkan secara continue dan taat. Undang-undang harus menjadi saling kait-mengkait, harus menunjuk kesatu arah agar dapat membuat rencana ke masa depan, begitu juga jangan membuat undang-undang yang saling bertentangan.

Menurut Achmad Ali bahwa ada empat hal yang berhubungan dengan makna Kepastian Hukum, yaitu:¹⁹

1. Hukum itu positif, artinya ia adalah Undang-Undang
2. Hukum itu didasarkan pada fakta, bukan suatu rumusan tentang sesuatu penilaian yang nanti dilakukan Hakim.
3. Fakta itu harus dirumuskan secara jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan selain juga untuk mudah dilaksanakan, dan
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal kongret.²⁰

¹⁹ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi undang-undang (legiprudence)*, edisi pertama cetakan kedua, Kencana, Jakarta, 2009, hlm 293

²⁰ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm 25.

Paton mengatakan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka.²¹ Karena asas hukum mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara Peraturan-Peraturan Hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.²² Kepastian Hukum diwujudkan dalam sebuah perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, perlindungan ini ditunjukkan demi terciptanya keadilan.

Dalam Kepailitan ini berarti bahwa kepastian hukum bertindak sebagai pelindung bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam Kepailitan mendapatkan hak-haknya, kepastian hukum yang terkandung dalam undang-undang yang mengaturnya tersebut menjamin bahwa Debitur Sekuritas dapat melakukan Upaya Hukum permohonan pembatalan Pailit yang dimohonkan oleh Kreditor sebagaimana yang diatur dan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu:

“Dalam hal Debitur Perusahaan efek, Bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Permohonan Pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawa Pasar Modal “ atau sekarang disebut Otoritas Jasa Keuangan.

Dari pembahasan yang telah diuraikan, pemohon pailit yaitu Ghazi Muhammad dan Azmi Ghazi Harharah tidak mempunyai wewenang mengajukan Pailit terhadap PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas atau sekarang PT.Inti Kapital Sekuritas, berdasarkan hal demikian pemohon telah melanggar aturan

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 45

²² *Ibid*

yang telah diatur dalam Undang-Undang yaitu Pasal 2 Ayat 4 UU No. 37 Tahun 2004.

Pengadilan Niaga harusnya didasarkan atas asas kepastian Hukum yang mengutamakan Landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengajukan Permohonan pernyataan Pailit.

b. Teori Perlindungan Hukum

Terminologi Perlindungan Hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu: *Legal Protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming* dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *Theorie der rechtliche schutz*.²³

Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.²⁴ Semetara itu menurut Maria Theresia Geme yang dimaksud perlindungan hukum ialah yang berkaitan dengan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum Negara secara Eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.²⁵

²³ Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi*. PT. Raja Grafindo Perkasa Edisi 1, Jakarta, 2013, hal 259.

²⁴ Satjipto Raharjo, Op, cit., hal. 54.

²⁵ Maria Theresia Geme, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan cagar alam watu ata kabupaten ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2002, hlm 99.

Menurut Ani Hamzah, Perlindungan Hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada, dimana makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk memenuhi kepentingan manusia.²⁶

Perlindungan hukum dan penegakan hukum sangat perlu untuk dilakukan agar dapat mewujudkan hal-hal berikut ini:

a. Tegaknya Supremasi Hukum

Supremasi Hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintah selalu berlandaskan kepada hukum yang berlaku. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegaskan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum sendiri.

b. Tegaknya Keadilan

Tujuan utama Hukum adalah untuk menegakkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegaskan.

²⁶Irwan Darwis, *Perlindungan dan Penegakan Hukum*, melalui www.irwankaimoto.blogspot.com, diakses tanggal 09 Agustus 2020.

c. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat

Suasana damai dalam kehidupan merupakan harapan semua masyarakat dan pemerintah. Hal ini akan terwujud ketika setiap masyarakat merasa telah dilindungi dalam segala bidang kehidupan.²⁷

Menurut Fitzgerald, teori Perlindungan Hukum bertujuan menginteraksikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.²⁸

Menurut Hans Kelsen, Hukum adalah ilmu pengetahuan Normatif dan bukan ilmu alam.²⁹ Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa Hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.³⁰

Pengertian Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

²⁷Irwan Darwis, “*Penegakan dan Perlindungan Hukum*”, melalui www.irwankaimoto.blogspot.com, diakses tanggal 09 agustus 2020

²⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hlm 53

²⁹ Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm 12

³⁰Hans Kelsen, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), hlm 343

Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga dapat diartikan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan kepada semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum.

Jika diperhatikan, prosedur untuk permohonan Pailit bagi Debitur sama sekali tidak diatur dalam Undang-Undang PKPU. Namun jika Debitur memohon sendiri tentang pernyataan dirinya sebagai Pailit, ada kemungkinan didalam permohonan tersebut terselip suatu iktikad tidak baik kepada Kreditur. Apabila kreditur yang memohonkan Pailit, maka harus terbukti dahulu bahwa tuntutan terhadap pembayaran piutangnya jelas ada dengan kata lain permohonan Kreditur harus memang nyata-nyata mempunyai tagihan kepada Debitur.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa pihak-pihak yang dapat meminta pernyataan Pailit yaitu Debitur, Seorang atau lebih Kreditur, Jaksa, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan. Pernyataan permohonan Pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih krediturnya, debitur, atau Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seseorang yang dinyatakan Pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.

Tetapi dalam kasus Upaya Pembatalan Pailit yang diajukan oleh Debitur Sekuritas dalam Putusan terdahulu yaitu Putusan

08/Pdt.Sus/PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, Hakim hanya berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang mengatur tentang syarat-syarat Pailit sebagai berikut:

“Debitur yang mempunyai dua orang atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.

Majelis Hakim dalam putusannya tidak melihat pemohon atau pihak yang berhak dalam mengajukan pailit pada Perusahaan Sekuritas adalah Kreditur, yang seharusnya berhak mengajukan permohonan Pailit dalam Perusahaan Sekuritas adalah Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 30 Ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu : untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang melakukan pemberian hukuman, yang meliputi:

- a. Memerintahkan atas melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengajuan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan tersebut.
- b. Mengajukan gugatan.
 - 1) Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada dibawah pengawasan

pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah pengawasan pihak lain, dengan itikad tidak baik.

- 2) Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dana atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Apabila berdasarkan kepada ketentuan pasal tersebut, maka seharusnya para nasabah PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas, tidak mengajukan gugatan langsung ke Pengadilan tetapi melalui Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak yang berwenang untuk mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, menurut UU No. 37 Tahun 2004 Pengajuan permohonan Pailit ke Pengadilan Niaga harus memenuhi membayar biaya, Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan Pailit, Panitera memeriksa permohonan pernyataan Pailit, Harus mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK), diajukan oleh seorang Advokat dan pemohon yang berwenang dalam mengajukan Permohonan pernyataan Pailit.

C. Teori Keadilan

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul "*Etika Nichomachea*" menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutaman, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan.

Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles disamping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proposional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan, dalam kesamaan numerik misalnya semua orang sama dihadapan hukum, kemudian kesamaan Proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya³¹

Teori Keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:³²

- a. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik.
- b. Keadilan dalam jual beli.
- c. Keadilan sebagai kesamaan aritmatik.
- d. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum, karena undang-undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka Hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut, menurut Aristoteles, Hakim tersebut harus memiliki Epikeia, yaitu “Suatu rasa tentang apa yang pantas”.

³¹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm 241.

³² Ibid, hlm 242.

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada yang berpendapat bahwa hukum harus di gabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karena itu haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu.

Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dari hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.

Teori Keadilan dalam Kepailitan mengandung pengetahuan bahwa ketentuan mengenai Kepailitan harus dapat memenuhi rasa keadilan bagi Debitur dan Kreditor serta para pihak yang berkepentingan..

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan jumlah minimal Kreditor dalam pengajuan Kepailitan. Mesti tujuan dari Kepailitan adalah dalam rangka perlindungan Kreditor, namun terdapat sejumlah Pasal yang menurut penulis masih menimbulkan ketidakadilan bagi Kreditor. Kreditor hanya memiliki waktu terbatas untuk membatalkan Kepailitan, Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan berbunyi bahwa Debitur yang memiliki dua atau lebih Kreditor dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan,

baik atas permohonannya satu atau lebih krediturnya. Ketentuan didalam Pasal ini pada dasarnya kurang melindungi kepentingan Kreditur, terutama jika tanpa alasan yang cukup, Debitur harus dinyatakan Pailit oleh Debitur sendiri atau pihak lain diluar Kreditur, seperti kejaksaan, Bank Indonesia, Kementian Keuangan , Otoritas Jasa Keuangan, dan sebagainya, selain itu ketentuan ini juga kurang cukup melindungi Kreditur-Kreditur lain (diluar pemohon Pailit) jika Kepailitan diajukan oleh Kreditur.

2. **Kerangka Konsep**

Konsepsi ialah salah satu bagian terpenting dari suatu teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu yang abstrak menjadi konkrit, yang disebut dengan *operational definition*. Suatu kerangka konsepsionil, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsionil pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari pada kerangka teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasionil yang akan dapat pegangan konkrit didalam proses penelitian.

Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

PT. Inti Kapital Sekuritas dahulu PT Andalan Artha Advisindo sekuritas didirikan pada tahun 1995. Awalnya PT Inti Kapital Sekuritas ini memulai bisnisnya di bidang Konsultan Keuangan dan Efek Bersifat Utang Penempatan Swasta. Perusahaan ini dimiliki oleh para profesional pasar modal Indonesia. Ketika perusahaan mengakuisisi PT Danaduta Indonesia pada Tahun 1998 yang merupakan Perusahaan keamanan dengan lisensi broken-dealer, Perusahaan ini bernama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Pada tahun yang sama, perusahaan memperbaiki nilai pendapatan penjualan dan meja perdagangan mereka dan mulai membangun kehadirannya di Pasar Pendapatan Tetap sekunder.

Pada tahun setelah itu, perusahaan ini memperoleh Penjamin Emisi Efek dan Lisensi Manajer Investasi, sehingga sepenuhnya memenuhi semua persyaratan untuk menyediakan *array* produk yang lengkap dan layanan untuk pasar keuangan dan investasi. Sebagai pasar penanda yang unggul dalam berbagai produk *Fixed Income*, Andalan Artha Advisindo Securities kini bernama PT. Inti Kapital Sekuritas memiliki anggaran dalam meningkatkan layanan, baik dalam Rupiah atau Mata Uang asing Indonesia yaitu Obligasi, Medium Term Notes (MTN) dan Efek Beragun Aset. Instrumen dan layanan ini dapat disediakan melalui *private placement* serta penawaran umum.

Setelah tersandung berbagai masalah finansial, PT. Inti Kapital Sekuritas dahulu PT. Andalan Artha Advisindo akhirnya Pailit. Kepailitan diperoleh PT.

Inti Kapital Sekuritas pada tanggal 29 Juni 2015. Sesudah Pailit, para Kreditur dan Debitur melakukan rapat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Ghozi dan Azmi memiliki tagihan kepada PT. Inti Kapital Sekuritas dahulu PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas senilai 24 miliar. Berdasarkan berkas yang diterima, tagihan tersebut berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan PT. Inti Kapital Sekuritas untuk melakukan transaksi *Repurchase Agreement* (Repo). Dengan demikian yang menjadi kewajiban para pemohon dalam transaksi tersebut telah dipenuhi dengan membayar sejumlah 24 miliar untuk membeli saham-saham dalam transaksi *Repo* tersebut.

Setelah tanggal jatuh tempo pengembalian kembali, PT. Inti Kapital Sekuritas belum melaksanakan kewajiban untuk menyelesaikan atau mengembalikan dana kepada para Pemohon. Tanggal jatuh pembayaran *Repo Confirmation* pada Desember 2014. Sehubungan belum terdapat kepastian dari Debitur, Kurator mengaku belum mengetahui total Kreditur, tagihan hingga jumlah aset PT. Inti Kapital Sekuritas. Kurator memberikan tenggang waktu kepada para kreditur untuk mendaftarkan tagihannya hingga 12 Agustus 2015. PT. Inti Kapital Sekuritas akhirnya berstatus Pailit. Permohonan diajukan kedua nasabahnya yakni Ghozi Muhammad dan Azmi Ghozi Harharah pada 28 April 2015.

Majelis Hakim dalam pertimbangan bahwa permohonan Pailit telah sesuai dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam aturan

tersebut menerangkan, bahwa para pemohon Pailit telah terbukti telah jatuh tempo dan terbukti Termohon Pailit mempunyai Kreditur lebih dari satu sehingga permohonan telah sesuai syarat untuk dikabulkan dalam Putusan Nomor 08/Pdt.Sus/PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst dan setelah pihak Debitur melakukan upaya pembatalan Pailit dengan melakukan permohonan Peninjauan Kembali, Majelis Hakim membatalkan Permohonan Pailit yang dilakukan oleh Kreditur melalui Putusan Nomor 99 PK/Pdt/Sus,Pailit/2015

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini adalah Penelitian Hukum yang menggunakan Data Skunder yang penekanannya pada Teoritis dan Analisis Kualitatif. Sifat penelitian adalah Deskriptif Analisis yang ditujukan untuk menunjang diperolehnya data yang bersifat faktual dan akurat. Penelitian Deskriptif Analitis dalam Tesis ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dengan tujuan untuk membatasi kerangka studi kepada suatu analisis atau suatu klasifikasi tanpa secara langsung bertujuan untuk menguji hipotesa-hipotesa atau teori-teori. Pengumpulan data dengan cara deskriptif ini dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan Asas-Asas Hukum serta mengacu pada Norma-Norma Hukum yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan spesifikasi penelitian maka penelitian tesis ini adalah Penelitian Hukum³³, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif³⁴, dengan menggunakan data sekunder baik berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dalam Penelitian ini, menguraikan prinsip-prinsip yang kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban atas pokok permasalahan mengenai Upaya Debitur yaitu PT.Inti Kapital Sekuritas dahulu bernama PT. Andalan Artha Advisindo untuk melakukan pembatalan Permohonan Pailit yang diajukan oleh Kreditur yaitu Ghazi Muhammad dan Azmi Ghazi dalam Putusan Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015.

2. Metode pendekatan

Penelitian ini bertitik tolak dari suatu pengertian bahwa penelitian pada hakikatnya mencakup suatu kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, dan konstruksi data yang semuanya dilakukan secara sistematis dan konsisten.³⁵ Data adalah gejala yang akan dicari untuk diteliti, gejala yang akan diamati oleh peneliti dan hasil pencatatan terhadap gejala yang akan diamati oleh peneliti.³⁶ Sesuai dengan pokok masalah, jenis Penelitian Hukum yang dilakukan adalah penelitian Yuridis Normative atau penelitian yang menganalisis Hukum,

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 29

³⁴ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985, hlm.14

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, *Peran dan penggunaan perpustakaan didalam penelitian hukum*, Jakarta:PDHUI, 1979, hlm 2

³⁶ Ibid., hlm 1

baik yang tertulis dalam buku maupun yang diputuskan oleh Hakim melalui proses Pengadilan.

Dalam Penelitian Hukum Normatif terdapat beberapa Pendekatan, yaitu:³⁷

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan peneliti karena peraturan Perundang-Undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut dan karena sifat Hukum yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Pertama, *Comprehensive*, artinya Norma-Norma Hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis. Kedua *All- Inclusive*, artinya bahwa kumpulan Norma Hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan Hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekosongan Hukum. Ketiga, *Systematic*, yaitu disamping bertautan antara satu dengan yang lainnya, Norma-Norma Hukum tersebut tersusun secara Hirarkis.³⁸

- b. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*). Konsep-konsep dalam ilmu Hukum dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian Hukum, karena akan banyak muncul konsep bagi suatu fakta Hukum.

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.185-191

³⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan metode Penelitian Hukum Normatif*, Boymedia Publishing, Malang, 2006, hlm.303

- c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan mencari makna pada istilah-istilah Hukum dan menguji penerapannya secara praktis dengan menganalisis Putusan-Putusan Hukum.
- d. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan Perundang-Undangan Negara-Negara lain. Dapat juga dengan membandingkan Keputusan Pengadilan Negara-Negara lain, atau juga dapat dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan peraturan Perundangan yang mengatur suatu materi tertentu dengan pelaksanaan peraturan Perundangan yang mengatur hal yang sama di satu atau beberapa Negara lain. Di samping itu perbandingan Hukum seperti ini dapat juga dilakukan terhadap Lembaga Hukum dari sistem Hukum yang satu dengan mengadakan perbandingan tersebut peneliti dapat melakukan analisis data untuk menjawab permasalahan yang diajukan.
- e. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*). Pendekatan sejarah ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan dari materi yang diteliti. Penelaahan ini diperlukan apabila peneliti memang ingin mengungkapkan materi yang diteliti pada masa lalu dan menurut peneliti hal ini mempunyai relevansi dengan masa sekarang, lebih-lebih mempunyai relevansi dalam rangka mengungkap atau menjawab permasalahan yang diajukan.

- f. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*). Pendekatan filsafat ini dipilih karena peneliti menginginkan dilakukan penelaahan tentang materi penelitian tersebut secara mendalam. Hal ini sesuai dengan sifat filsafat yaitu mendasar, menyeluruh dan spekulatif sehingga pendekatan filosofis ini akan mengupas isu Hukum atau materi penelitian secara menyeluruh, radikal dan mendalam.
- g. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Penelitian kasus dalam Penelitian Hukum Normatif bertujuan untuk mempelajari Norma-Norma atau kaidah Hukum yang dilakukan dalam Praktik Hukum.

3. Alat Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu : Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Studi Dokumen yaitu dengan mencari jawaban Rumusan Masalah pada sumber bacaan (*referensi*), seperti Literatur buku, Majalah, Jurnal, Internet, Putusan Peninjauan Kembali dan sebagainya. Pada penelitian Kepustakaan untuk memperoleh Data Sekunder Penulis mengacu kepada Peraturan-Peraturan Hukum Nasional tentang Kepailitan.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis dan bentuknya, data yang diperlukan dalam penelitian tersebut adalah Data Sekunder yang diperoleh melalui Studi Kepustakaan yang terkait dengan Topik Permasalahan.

Sumber Data Sekunder, terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, berupa Hukum Acara Perdata (*Het Herziene Indonesich Reglement, Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswozen in de gewesten buiten java en Madura Reglement op De Rechtsvordering*) dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun Penjelasan terhadap bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam Penelitian ini adalah buku-buku Ilmu Hukum yang berkaitan dengan Objek Penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Internet, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang terkait dengan Pokok Pembahasan.

5. Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap selanjutnya yaitu tahap Analisis Data. Hal ini merupakan tahapan yang penting dan menentukan karena tahap ini data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil mengumpulkan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam Penelitian.

Analisis data menguraikan bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan Penelitian. Analisis Data yang dipergunakan dalam Penelitian Hukum dilakukan dengan Analisis Kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

**PENGATURAN HUKUM TENTANG UPAYA PEMBATALAN PAILIT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN SEKURITAS**

**A. Pengaturan Hukum Menurut Undang - Undang Nomor 37 Tentang
Kepailitan terhadap Perusahaan Sekuritas**

Undang-Undang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan (UU PKPU) mendefinisikan Kepailitan merupakan suatu sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Ketentuan Kepailitan merupakan aturan yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembagian harta Debitur kepada Krediturnya dengan melakukan sita umum terhadap seluruh harta Debitur yang selanjutnya dibagikan kepada Kreditur sesuai dengan hak dan proposinya.³⁹

Sebelumnya Kepailitan di Indonesia diatur dalam *Failissements verordening* (Peraturan Kepailitan), kemudian diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan. Perpu ini

³⁹ Adrian Sutedi, S.H.,M.H., *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor 2009, hlm.24.

kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.⁴⁰

Dengan banyaknya Putusan Pengadilan Niaga yang Kontroversial seperti dalam kasus kepailitan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, PT. Prudential Life Assurance, dan lain-lain maka timbul revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya di sebut Undang-Undang Kepailitan).⁴¹

Undang-Undang Kepailitan diperlukan untuk :

1. Menghindarkan pertentangan apabila ada beberapa Kreditor pada waktu yang sama meminta pembayaran Piutangnya dari Debitur.
2. Untuk menghindari adanya Kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitur atau menguasai sendiri secara tanpa memperhatikan lagi kepentingan Debitur atau Kreditor lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Debitur sendiri, misalnya saja Debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa Kreditor tertentu, yang merugikan Kreditor lainnya, atau Debitur melakukan perbuatan curang dengan melarikan atau menghilangkan semua harta benda kekayaan Debitur yang bertujuan melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditor

⁴⁰ Manik Edward, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung 2012, hlm 13.

⁴¹ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 54.

Prof. Nindyo dan Sularto menjelaskan bahwa Keadilan dalam Hukum selalu berkaitan antara hubungan orang dengan orang, dan bukan hanya individu saja, disebutkan dalam Kepailitan asas Keadilan yang terkandung bahwa ketentuan mengenai Kepailitan dapat memenuhi Keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas Keadilan ini untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitur, dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.

Aristoteles memahami Keadilan dalam pengertian kesamaan, dalam kesamaan numerik misalnya semua orang sama dihadapan hukum, kemudian kesamaan Proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya⁴²

Secara umum dasar hukum Kepailitan diindonesia dilihat dari kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu:

Pasal 1131 KUHPerdata mengatur bahwa:

“segala kebendaan siberutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Pasal 1132 KUHPerdata mengatur bahwa:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi

⁴² Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum* , Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm 241.

menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

Adapun Asas yang terkandung dalam kedua pasal diatas adalah, bahwa :

1. Apabila Debitur tidak membayar utangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya walaupun telah ada Keputusan Pengadilan yang menghukumnya.
2. Supaya melunasi utangnya atau karena tidak mampu untuk membayar seluruh utangnya, maka semua harta bendanya disita untuk dijual, dan hasil penjualan dibagi-bagikan antara semua krediturnya secara *ponds-ponds gewijze*, artinya menurut perimbangan, yaitu menurut besar kecilnya Piutang masing-masing Kreditur, kecuali apabila diantara para Kreditur itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.⁴³
3. Semua Kreditur mempunyai hak yang sama.
4. Tidak ada nomor urut dari para Kreditur yang didasarkan atas saat timbulnya Piutang-Piutang mereka.
5. Pari passu yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan, tanpa ada yang didahulukan.
6. *Pro rata* atau proporsional, yang dihitung berdasarkan pada besarnya Piutang masing-masing dibandingkan terhadap Piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan Debitur tersebut.

⁴³ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta 1974, hlm 7.

Menurut Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1131 KUH Perdata, menunjukkan bahwa setiap tindakan yang dilakukan seseorang dalam lapangan harta kekayaan selalu akan membawa akibat terhadap harta kekayaannya, baik yang bersifat menambah jumlah harta kekayaan (kredit), maupun yang nantinya akan mengurangi jumlah harta kekayaan (Debit). Adapun Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa setiap pihak atau Kreditur yang berhak atas pemenuhan perikatan, haruslah mendapatkan pemenuhan perikatan dari harta kekayaan pihak yang berkewajiban (Debitur) tersebut.⁴⁴

Tujuan-tujuan berikut ini harus dipenuhi oleh Undang-Undang Kepailitan:

1. Meningkatkan upaya untuk mengembalikan kekayaan Semua aset debitur harus ditempatkan di kumpulan dana yang sama yang disebut aset kebangkrutan yang diberikan untuk penyelesaian klaim kreditor. Kebangkrutan menciptakan forum untuk likuidasi bersama aset debitur.
2. Memberi kreditor perlakuan menyenangkan yang seimbang dan dapat diprediksi.
3. Kreditor dibayar secara efektif pari passu, mereka memperoleh bagian pro rata dari kumpulan dana sesuai kesepakatan. Kepastian dan kejelasan harus ditetapkan oleh aturan dan prosedur dasar dalam hubungan ini. Kreditor harus diberitahu sebelumnya tentang status hukum mereka.

⁴⁴ Kartini Muljadi, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah – Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta 2005, hal 164.

4. Kecuali penggugat adalah Kejaksaan Agung, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan, permohonan pailit dapat diajukan melalui Pengacara.

Adapun prinsip-prinsip hukum yang termuat dalam norma dari undang-undang Kepailitan meliputi:

- a. Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip *Paritas Creditorium* adalah Prinsip kesetaraan kedudukan dari kreditur yang berarti bahwa masing-masing kreditur mempunyai hak yang sama atas semua aset debitur.

- b. Prinsip *Pari Passu Prorate Parte*

Prinsip *Pari Passu Prorate Parte* adalah prinsip pembagian harta debitur kepada para kreditur secara Proporsional, kecuali undang-undang memberi pengecualian. Pembagian harta debitur untuk melunasi hak kreditur dilakukan dengan lebih berkeadilan yaitu dilakukan dengan sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewjs*) bukan dengan pembagian sama rata.

- c. Prinsip *Structured Creditors / Structured Prorata*

Prinsip ini mengakui adanya strata atau tingkatan kedudukan dari masing-masing kreditur, Kreditur dalam kepailitan dikelompokkan menjadi:

1. Kreditur yang memiliki hak keamanan properti adalah kreditur separatis, atau kreditur khusus, yang dapat bertindak secara independen. Keputusan untuk menyatakan pailit tidak akan berdampak pada kelompok kreditur ini, artinya hak eksekusi tetap dapat dilaksanakan seolah-olah debitur tidak ada

yang pailit. Ciri-ciri kreditur separatis adalah kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hipotek, dan hipotek atau hak agunan lain atas properti.

2. Kreditur *Preferen* adalah kreditur yang menurut undang-undang harus di dahulukan pembayaran piutangnya seperti pemegang hak *privilege*. Hak istimewa mengandung makna “hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya.

Kreditur preferen ini mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran piutangnya dari kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya yang diistimewakan, hal tersebut dapat mengenai benda-benda tertentu saja atau dapat mengenai semua benda bergerak pada umumnya.

Berdasarkan ketentuan KUH Perdata pasal 1139 dan pasal 1149, ada dua jenis hak istimewa yaitu hak istimewa khusus dan hak istimewa umum, hak istimewa khusus adalah yang menyangkut benda-benda tertentu, sedangkan hak istimewa umum berarti menyangkut seluruh benda.

3. Kreditur *konkuren*, atau dalam bahasa Inggris disebut *unsecured creditor* adalah kreditur yang tidak termasuk golongan khusus dan golongan umum istimewa. Kreditur konkuren harus berbagi dengan para kreditur lainnya secara proposional (*pari passu*), yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan, dari hasil penjualan harta kekayaan Debitur yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Piutang mereka dibayar dengan sisa hasil penjualan atau pelelangan harta pailit sesudah diambil bagian kreditur separatis dan kreditur preferen. Sisa penjualan harta pailit itu

dibagi menurut imbangan besar kecilnya piutang para kreditur konkuren (pasal 1132 KUH Perdata).

d. Prinsip utang

Utang merupakan unsur esensial dalam kepailitan. Oleh karena itu, tidak pernah ada kepailitan tanpa adanya utang. Utang adalah kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam suatu perikatan. Utang dalam konsep hukum perdata dapat timbul baik karena undang - undang maupun karena perjanjian.

Di dalam praktik ketidakpastian pengertian utang ini telah melahirkan berbagai keputusan yang berbeda yang dapat menyebabkan ketidak pastian hukum. belum lagi masalah berapa besarnya hutang yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan permohonan Pailit.

B. Syarat-syarat Pengajuan Kepailitan dan Pihak Permohonan Pailit

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004: “Debitor yang memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya”.

Syarat Kepailitan sangat penting karena apabila permohonan Kepailitan tidak memenuhi syarat, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

Adapun Syarat Kepailitan tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁵

- a. Pailit ditetapkan apabila Debitur mempunyai dua Kreditor atau lebih tidak mampu membayar sedikitnya satu Utang yang telah Jatuh Tempo (Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.37 Tahun 2004.
- b. Paling sedikit harus ada dua kreditor.
- c. Harus ada Utang (Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tidak menentukan apa yg dimaksud dengan Utang. Dengan demikian para pihak yang terkait dengan suatu permohonan pernyataan Pailit dapat berselisih pendapat mengenai ada atau tidaknya utang.
- d. Syarat Utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih (Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak membedakan, akan tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh tempo dan utang yang telah dapat ditagih.
- e. Syarat cukup satu Utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih bunyi Pasal 2 Ayat (1) merupakan perubahan dari bunyi Pasal 1 Ayat (1) Undang- Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 dan *faillissementa verordening* stb. 1905 No 217 jo.S1906 No. 348. Bunyi Pasal 1 Ayat (1) Fv adalah : Setiap Debitur yang tidak mampu membayar utangnya yang dalam keadaan berhenti membayar kembali utang tersebut baik atas permintaannya sendiri atau atas permintaan seorang Kreditor atau beberapa orang Krediturnya, dapat diadakan Putusan oleh Hakim yang menyatakan bahwa Debitur yang bersangkutan dalam keadaan Pailit.

⁴⁵ Adrian Sutedi., *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm.31.

- f. Debitur harus dalam keadaan *insolvent* yaitu tidak membayar 50% dari utang-utangnya. Debitur harus telah berada dalam keadaan berhenti membayar kepada para krediturnya, bukan sekedar tidak membayar kepada satu atau dua kreditur saja.

Dalam hal permohonan pernyataan pailit ditetapkan, maka permohonan pernyataan pailit tidak hanya harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 untuk pernyataan pailit, tetapi juga harus memenuhi prinsip dasar pembuktian Pasal 8 ayat 4, yaitu:

1. Debitur dalam keadaan tidak mampu membayar
2. Pembayaran ditolak oleh debitur
3. Memiliki lebih dari satu peminjam
4. Debitur, baik dalam bentuk barang maupun tunai, tidak berkinerja baik dengan kreditur/tidak berprestasi.

Dalam Yurisprudensi telah di interpretasikan arti “keadaan berhenti membayar” secara lebih luas, yakni :⁴⁶

- a. Keadaan berhenti membayar tidak sama dengan keadaan, bahwa kekayaan Debitur tidak cukup untuk membayar utangnya yang sudah dapat ditagih, melainkan bahwa Debitur tidak membayar utangnya itu (Putusan HR, 22 Maret 1940 Nj 1940, Hal 55).

⁴⁶ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm 30.

- b. Debitur dapat dianggap dalam keadaan berhenti membayar walaupun utang-utangnya itu belum dapat ditagih pada saat itu (Putusan HR, 26 Januari 1940 Nj 11940, 515).

Pembuktian tentang keadaan Debitur yang “berhenti membayar” itu cukup dilakukan secara sederhana (*sumir*), artinya, Pengadilan didalam memeriksa Perkara Kepailitan itu tidak perlu terikat dengan system pembuktian dan alat – alat bukti yang ditentukan dalam Hukum Acara Perdata.

Permohonan Kepailitan dapat diajukan ke Pengadilan Niaga melalui Panitera Pengadilan Niaga tersebut. Adapun Pihak - Pihak yang dapat mengajukan permohonan Pailit adalah ;⁴⁷

- a. Debitur

Pada Pasal 2 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Seorang Debitur dapat mengajukan Permohonan pernyataan Pailit terhadap dirinya (*voluntary petition*), hanya apabila terpenuhi syarat – syarat yaitu Debitur mempunyai dua atau lebih kreditur dan Debitur sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Permohonan pernyataan Pailit diajukan oleh seorang pemohon yang dengan sengaja telah membuat utang dengan maksud untuk tidak membayar dan setelah itu mengajukan permohonan untuk dinyatakan Pailit.

⁴⁷ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma Dan Praktik Di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 119.

Dengan syarat tersebut, dapat diartikan bahwa ketika Debitur mengajukan permohonan Pailit terhadap dirinya, ia harus mengemukakan dan membuktikan memiliki lebih dari satu Kreditur. Tanpa dapat membuktikan hal itu, seharusnya Pengadilan menolak Permohonan pernyataan Pailit tersebut. Debitur harus pula dapat membuktikan bahwa ia telah tidak membayar salah satu utang Krediturnya yang telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih.

Ketentuan Debitur dapat mengajukan permohonan pernyataan Pailit terhadap dirinya sendiri adalah ketentuan yang dianut pula dibanyak Negara. Dengan demikian, hal itu merupakan ketentuan yang lazim. Namun demikian, ketentuan tersebut membuka kemungkinan bagi Debitur yang nakal untuk melakukan rekayasa demi kepentingan.⁴⁸

b. Kreditur

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban Pembayaran utang. Disamping Debitur sendiri, Kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan Pailit terhadap seorang Debitur. Seorang Kreditur dapat mengajukan permohonan pernyataan Pailit terhadap Debitur hanya apabila terpenuhi syarat yaitu Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditur dan Debitur sedikitnya tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan telah dapat ditagih.

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2010, hlm 104.

Syarat tersebut tentu saja sama dengan syarat yang harus dipenuhi oleh Debitur yang bermaksud mengajukan permohonan pernyataan Pailit terhadap dirinya, karena landasan bagi keduanya adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengambil sikap bahwa Hakim hanya boleh mengabulkan permohonan pernyataan Pailit apabila permohonan itu disetujui oleh para Kreditor Mayoritas. Tanpa adanya ketentuan yang demikian, maka putusan Pailit itu hanya akan merugikan para Kreditor lain, yang jelas-jelas tidak mengalami kesulitan mengenai kewajiban Debitur atas utangnya kepada para Kreditor Mayoritas.⁴⁹

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Kepailitan, Pengadilan hanya wajib memanggil Debitur dalam hal permohonan pernyataan Pailit diajukan oleh Kreditor atau Kejaksaan, bahkan menurut Pasal 6 Ayat (1) huruf (b). Pengadilan dapat (tetapi tidak wajib) memanggil Debitur dalam hal permohonan pernyataan Pailit diajukan oleh Debitur dan terdapat keraguan bahwa pernyataan dinyatakan Pailit sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Ayat (1) telah terpenuhi.⁵⁰

c. Kejaksaan, Debiturnya merupakan kepentingan umum

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan pernyataan Pailit dapat diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum. Pasal

⁴⁹ Ibid., hlm 107.

⁵⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm 40.

2 Ayat (2) yaitu “Permohonan sebagaimana dimaksudkan dengan Ayat (1), dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum“, yang artinya menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004, tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang dimaksud dengan “kepentingan umum“ adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat luas, misalnya :

1. Debitur melarikan diri,
2. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan,
3. Debitur mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat,
4. Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh tempo.
5. Dalam hal lainnya menuntut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.
6. Pengertian “kepentingan Umum” sebagaimana diberikan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (2) sungguh sangat luas dan tidak terbatas. Coba perhatikan bahwa dalam penjelasan tersebut dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan “Kepentingan Umum” adalah “Kepentingan Bangsa dan Negara dan / atau kepentingan masyarakat luas” sementara itu didalam contoh- contohnya dikemukakan” dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum”. Dengan demikian, bukankah Kejaksaan dapat memberikan pengertian subjektif terhadap apa yang dimaksudkan dengan “Kepentingan Umum”.

7. Dengan kata lain pula Kejaksaanlah yang memiliki Otoritas untuk menentukan apa yang dimaksud dengan “kepentingan Umum” berkaitan dengan haknya untuk mengajukan permohonan pernyataan Pailit terhadap Debitur.
8. Sehubungan dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang menentukan Permohonan Pernyataan Pailit dapat diajukan oleh Kejaksaan untuk (demi) kepentingan umum. Pertanyaan yang timbul adalah apa yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan ada atau tidak adanya unsur kepentingan umum dalam hal Kejaksaan mengajukan Permohonan pernyataan Pailit terhadap seorang Debitur.

Pihak Kejaksaan dapat menentukan adanya kepentingan umum yang berkaitan dengan permohonan pernyataan Pailit yang diajukan oleh Kejaksaan itu yang notabane yang batasan kepentingan umum sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut. Penentuan ada atau tidaknya unsur kepentingan umum, diserahkan kasuistis kepada Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa permohonan pernyataan Pailit. Sejalan dengan hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa permohonan pernyataan Pailit yang diajukan oleh Kejaksaan sebelumnya wajib memeriksa dan menentukan terlebih dahulu terdapat adanya unsur kepentingan umum yang memberikan landasan bagi kewenangan Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan Pailit yang dimaksud, namun apabila menurut Hakim tidak terdapat unsur kepentingan umum, maka untuk permohonan tersebut Kejaksaan tidak berwenang

mengajukannya dan oleh karena itu permohonan itu harus dinyatakan tidak diterima (*Niet onvankelijk verklaart*).⁵¹

d. Bank Indonesia, Debiturnya merupakan Bank

Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam hal Debitur adalah Bank, permohonan pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Juga penjelasan rancangan Undang-Undang Kepailitan tidak memberikan keterangan mengenai alasan mengapa hanya Bank Indonesia yang dapat mengajukan permohonan pernyataan Pailit dalam hal Debitur adalah suatu Bank. Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (3) hanya dikemukakan dengan ditegaskan bahwa pengajuan permohonan pernyataan Pailit bagi Bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi Keuangan dan Perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggung jawabkan.

Sepakat dengan pembentuk undang-undang bahwa Bank Indonesia harus terlibat untuk mengajukan pernyataan pailit dan agar pengadilan memberikan putusan untuk menyatakan pailit. Namun, dia tidak menerima bahwa hanya Bank Indonesia yang dapat mengajukan permohonan komentar Bank Indonesia. Kondisi debitur dari kreditornya tidak membayar kewajibannya hanya dapat dirasakan dan disaksikan langsung oleh kreditor.. Kreditor yang mengalami keadaan Debitur ingkar janji sehubungan dengan perjanjian utang- piutang antara

⁵¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2010, hlm 109 - 116.

Debitur dan Kreditur. Bank Indonesia tidak pernah menjadi pihak dalam perjanjian kredit antara Debitur dan Kreditur. Dalam hal Debitur yang merupakan Bank untuk menghindari adanya standar ganda dalam pengajuan permohonan pernyataan Pailit, hendaknya permohonan pernyataan Pailit tetap dapat diajukan oleh pihak pihak sesuai dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998, Namun, khususnya Bank itu sendiri sebagai Debitur, Kreditur dan Kejaksaan Agung (untuk kepentingan umum), tuntutan tersebut hanya dapat dilakukan setelah Bank Indonesia mendapat persetujuan terlebih dahulu, sehingga Bank Indonesia dapat menjaga keterputusan kata. dalam hal Bank dinyatakan pailit.⁵²

e. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), atau sekarang OJK dalam hal ini Debiturnya Perusahaan Efek, Bursa Efek, atau Lembaga Kliring dan Penjamin.

Permohonan pernyataan Pailit terhadap Perusahaan Efek, Bursa Efek, lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar modal (BAPEPAM) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁵³

Pengertian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mencakup beberapa kata, yaitu:

1. Bursa Efek adalah pihak yang dalam rangka memperdagangkan efek di antara mereka, menyelenggarakan dan menyediakan sistem dana atau sarana

⁵² *Ibid.*, hlml 118 – 119.

⁵³ Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 18.

rekonsiliasi pembelian dan penjualan penawaran efek oleh pihak lain. Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang tentang Pasar Modal.

2. Lembaga Kliring dan Penjamin adalah pihak yang menawarkan fasilitas dan penjamin atas penyelesaian transaksi di Bursa. Paragraf 9 Pasal 1 Peraturan Pasar Modal.
3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah kelompok yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian Sentral Bank Kustodian, Perusahaan Efek dan pihak lain (Pasal 1 Ayat 10 UUPM).
4. Perusahaan Efek adalah perusahaan yang bertindak sebagai penjamin emisi, perantara pedagang efek, dan / atau inventor (Pasal 1 Ayat 21 UUPM).

Pasal 2 Ayat (4), permohonan pernyataan Pailit sebagaimana dimaksudkan dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh Bapepam karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek dibawah pengawasan Bapepam. Dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (4), tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Secara logika hukumnya adalah mengarah kepada Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Keterlibatan Bapepam memang mutlak diperlukan dalam hal Debitur merupakan Perusahaan-Perusahaan tersebut. Bapepam diperlukan keterlibatannya

dalam hal Debitur adalah Perusahaan yang menjual Obligasinya di Perusahaan Efek, namun demikian, keterlibatan Bapepam jangan sampai “memasung” hak Kreditor maupun Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan Pailit terhadap Perusahaan-Perusahaan yang berada dibawah pengawasan Bapepam. Sesuai dengan pendirian berkenan dengan wewenang Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan pernyataan Pailit terhadap Debitur merupakan Bank, seharusnya diambil pendirian bahwa permohonan pernyataan Pailit terhadap suatu Perusahaan yang berada dibawah pengawasan Bapepam, hanya dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan Niaga apabila permohonan itu telah diperoleh persetujuan dari Bapepam. Dengan kata lain Pengadilan Niaga tidak boleh memutuskan Pailit suatu perusahaan efek apabila Bapepam tidak menyetujuinya. Berdasarkan Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Panitera yang bertugas mendaftarkan permohonan pernyataan Pailit wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan Pailit terhadap Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, apabila permohonan pernyataan Pailit tersebut diajukan oleh pihak lain selain Bapepam.⁵⁴

f. Menteri Keuangan, Debiturnya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang berkecimpung di bidang Publik.

⁵⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2010, hlm 120 – 121.

Pasal 2 Ayat (5) yang menentukan bahwa permohonan pernyataan Pailit terhadap Perusahaan-Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun, Badan Usaha Milik Negara hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Pada permohonan pernyataan Pailit apabila tidak diajukan oleh Menteri Keuangan Panitia akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 6 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁵⁵

C. Pengaturan Hukum Tentang Upaya Pembatalan Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Terhadap Perusahaan Sekuritas.

Salah satu upaya agar debitur dapat terhindar dari Kepailitan yaitu melunasi seluruh utang yang dimiliki kepada Kreditor-Krediturnya. utang timbul karena adanya perjanjian utang piutang yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Debitur berkewajiban mengembalikan seluruh utang yang telah dipinjam kepada Kreditor sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. apabila Debitur telah melaksanakan seluruh kewajibannya untuk melunasi seluruh utang piutang tersebut telah selesai dan Debitur tidak perlu khawatir Kreditor akan mengajukan permohonan Pailit terhadapnya karena seluruh utangnya telah dilunasi.

⁵⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang – Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2010, hlm 126.

Untuk menghindari permohonan Kepailitan maka upaya yang dapat dilakukan oleh Debitur adalah melunasi seluruh utangnya dan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Akan tetapi Melihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 2 Ayat (4) tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa :

Dalam hal Debitur merupakan Kantor Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan untuk Penyelesaian Permohonan Pernyataan Pailit, hanya Badan Pengawas Pasar Modal yang dapat mengajukan permohonan atau sekarang disebut OJK (Otoritas Jasa Keuangan), karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bahwa dijelaskan dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (4) bahwa OJK juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan Pailit untuk instansi-instansi yang berada dibawah pengawasannya.

Permohonan pernyataan Pailit terhadap suatu perusahaan yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan hanya dapat dipertimbangkan Pengadilan Niaga apabila untuk permohonan itu telah diperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan kata lain Pengadilan Niaga tidak boleh memutuskan Pailit suatu Perusahaan Efek apabila Otoritas Jasa Keuangan bukan yang mengajukan permohonan Pailit tersebut.

Dan tentang Otoritas Jasa Keuangan juga terdapat pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, yaitu:

“Sejak Tanggal 31 Desember 2012, Fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal, Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”.

Berdasarkan kedua Pasal diatas yang berhak mengajukan permohonan Pailit adalah Otoritas Jasa Keuangan, terlihat jelas kedua Pasal diataslah yang menjadi Dasar Hukum untuk termohon atau Debitor Sekuritas untuk mengajukan Upaya Hukum Pembatalan Pailit, Menurut Ani Hamzah, Perlindungan Hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada, dimana makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk memenuhi kepentingan manusia yaitu dengan cara Debitor melakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali unttuk membatalkan Kepailitan Perusahaannya yang bergerak dibidang Sekuritas, Peninjauan Kembali yang merupakan Upaya Mementahkan kembali Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap (Inkracht).

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN UPAYA PERMOHONAN PAILIT

OLEH DEBITUR SEKURITAS ATAS PUTUSAN PAILIT

YANG DIMOHONKAN OLEH KREDITUR

A. PT. Inti Kapital Sekuritas dahulu PT. Andalan Artha Advisindo

PT. Inti Kapital Sekuritas dahulu PT Andalan Artha Advisindo sekuritas didirikan pada Tahun 1995. Awalnya PT Inti Kapital Sekuritas ini memulai bisnisnya di Bidang Konsultan Keuangan dan Efek Bersifat Utang Penempatan Swasta. Perusahaan ini dimiliki oleh para profesional Pasar Modal Indonesia. Ketika Perusahaan mengakuisisi PT Danaduta Indonesia pada Tahun 1998 yang merupakan Perusahaan keamanan dengan lisensi *broken-dealer*, Perusahaan ini bernama PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Pada tahun yang sama, Perusahaan memperbaiki nilai pendapatan penjualan dan meja perdagangan mereka dan mulai membangun kehadirannya di Pasar Pendapatan Tetap Sekunder.

Pada tahun setelah itu, perusahaan ini memperoleh Penjamin Emisi Efek dan Lisensi Manajer Investasi, sehingga sepenuhnya memenuhi semua persyaratan untuk menyediakan *array* produk yang lengkap dan layanan untuk pasar keuangan dan investasi. Sebagai pasar penanda yang unggul dalam berbagai produk *Fixed Income*, Andalan Artha Advisindo Sekuritas kini bernama PT. Inti Kapital Sekuritas memiliki anggaran dalam meningkatkan layanan, baik dalam

Rupiah atau Mata Uang asing Indonesia yaitu *Obligasi, Medium Term Notes* (MTN) dan Efek Beragun Aset. Instrumen dan layanan ini dapat disediakan melalui *private placement* serta penawaran umum.

Setelah tersandung berbagai masalah finansial, PT. Inti Kapital Sekuritas dahulu PT. Andalan Artha Advisindo Securitas akhirnya Pailit. Kepailitan diperoleh PT. Inti Kapital Sekuritas pada tanggal 29 Juni 2015. Sesudah Pailit, para Kreditur dan Debitur melakukan rapat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Ghozi dan Azmi memiliki tagihan kepada PT. Inti Kapital Sekuritas dahulu PT. Andalan Artha Advisindo Sekuritas senilai 24 miliar. Berdasarkan berkas yang diterima, tagihan tersebut berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan PT. Inti Kapital Sekuritas untuk melakukan transaksi *Repurchase Agreement* (Repo). Dengan demikian yang menjadi kewajiban para pemohon dalam transaksi tersebut telah dipenuhi dengan membayar sejumlah 24 miliar untuk membeli saham-saham dalam transaksi *Repo* tersebut.

Setelah tanggal jatuh tempo pengembalian kembali, PT. Inti Kapital Sekuritas belum melaksanakan kewajiban untuk menyelesaikan atau mengembalikan dana kepada para Pemohon. Tanggal jatuh pembayaran *Repo Confirmation* pada Desember 2014. Sehubungan belum terdapat kepastian dari Debitur, Kurator mengaku belum mengetahui total Kreditur, tagihan hingga jumlah aset PT. Inti Kapital Sekuritas. Kurator memberikan tenggang waktu kepada para kreditur untuk mendaftarkan tagihannya hingga 12 Agustus 2015. PT. Inti Kapital Sekuritas akhirnya berstatus Pailit. Permohonan diajukan kedua

nasabahnya yakni Ghozi Muhammad dan Azmi Ghozi Harharah pada 28 April 2015.

Majelis Hakim dalam pertimbangan bahwa permohonan Pailit telah sesuai dan memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam aturan tersebut menerangkan, bahwa para pemohon Pailit telah terbukti telah jatuh tempo dan terbukti Termohon Pailit mempunyai Kreditur lebih dari satu sehingga permohonan telah sesuai syarat untuk dikabulkan dalam Putusan nomor 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.JKT.PST dan setelah pihak Debitur melakukan upaya pembatalan Pailit dengan melakukan permohonan Peninjauan Kembali, Majelis Hakim membatalkan Permohonan Pailit yang dilakukan oleh Kreditur melalui Putusan Nomor.99 PK/Pdt/Sus,Pailit/2015/PN/Jkt.Pst

1. Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga.

Pengadilan Niaga adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan Peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi Putusan terhadap perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Tugas dan Wewenang Pengadilan Niaga berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 diatur dalam Pasal 280, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatur pada Pasal 300.

Pengadilan Niaga merupakan lembaga Peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai tugas sebagai berikut :⁵⁶

1. Memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit.
2. Memeriksa dan memutus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Memeriksa perkara lain di bidang Perniagaan yang penetapannya ditetapkan dengan Undang-Undang, misalnya sengketa di bidang HaKI.

Berdasarkan Perumusan Pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 terlihat bahwa kedudukan Pengadilan Niaga belum diakomodir dalam Undang-Undang tersebut, padahal dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas disebutkan bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili Perkara Kepailitan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkup Peradilan Umum (Pasal 1 Ayat 7).

Oleh sebab itu demi terciptanya Konsistensi Hukum dan Harmonisasi Hukum kedepan maka perlu penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dengan memasukan “Peradilan Niaga” sebagai salah satu Pengadilan dibawah Peradilan Umum.

Pengadilan Niaga memiliki Kompetensi Absolut. Kompetensi Absolut merupakan Kewenangan Memeriksa dan Mengadili antar Badan Peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur

⁵⁶ Rahyu Kartini, *Hukum Kepailitan*, Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008, hlm 258.

tentang Badan Peradilan beserta kewenangan yang dimiliki Pengadilan Niaga merupakan Pengadilan khusus yang berada di bawah Pengadilan Umum yang diberi kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu, menurut Pasal 300 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga juga berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang. Perkara lain di bidang perniagaan ini misalnya, tentang gugatan pembatalan hak paten dan gugatan penghapusan pendaftaran merek. Kedua hal tersebut masuk ke dalam bidang Perniagaan dan diatur pula dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dengan Kompetensi Absolut ini maka hanya Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya Badan Peradilan yang berhak memeriksa dan memutus Perkara-Perkara tersebut.

Beberapa hal yang mendapat perhatian berkenaan dengan kewenangan mengadili Perkara Kepailitan itu, ialah dimanakah permohonan Kepailitan itu diajukan. Untuk menjawab hal tersebut maka telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:⁵⁷

- a. Putusan atas pernyataan permohonan Pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan tau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Debitur.

⁵⁷ Ibid., hlm 28

- b. Dalam hal Debitur telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan Pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Hukum terakhir Debitur
- c. Dalam hal Debiturnya adalah Persero suatu Firma, Pengadilan yang daerah Hukumnya meliputi tempat kedudukan Hukum Firma tersebut juga berwenang memutuskan.
- d. Dalam hal Debitur tidak berkedudukan di wilayah Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau Kantor Pusat Debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.
- e. Dalam hal Debiturnya merupakan Badan Hukum, tempat kedudukannya adalah sebagai mana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Dalam Pengadilan Niaga, tidak tersedia Upaya Banding, Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 dengan tegas menyatakan bahwa Upaya Hukum yang dapat diajukan terhadap Putusan atas permohonan pernyataan Pailit adalah Kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi, terhadap putusan pada Pengadilan Niaga tingkat pertama tidak dapat diajukan Upaya Hukum Banding.⁵⁸

⁵⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Jakarta, 1999, hlm 17.

Hukum Acara di Pengadilan Niaga yaitu melalui pemanggilan para pihak untuk bersidang pada waktu yang telah ditetapkan, maka proses persidangan permohonan penetapan Pailit dimulai oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga.

Permohonan pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terbukti secara sumir bahwa dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan terpenuhi, yakni syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan adanya minimal dua Kreditor. Dalam proses persidangan kepailitan tidak dikenal adanya Replik dan Duplik sebagaimana yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata biasa yang diatur dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*).

Inti Persidangan dalam Kepailitan adalah hanya pembuktian apakah Debitur mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar serta adanya minimal dua Kreditor. Namun demikian, didalam praktiknya tidak demikian dalam Persidangan, sering terlihat adanya proses replik, duplik dan semacamnya sehingga serupa dengan Hukum Acara Perdata biasa.

Proses beracara pada Permohonan Pernyataan Pailit harus sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:

- a. Permohonan pernyataan Pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
- b. Panitera wajib mendaftarkan Permohonan Pernyataan Pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada permohonan diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

- c. Panitera wajib menolak pendaftaran Permohonan Pernyataan Pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.
- d. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan Pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- e. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan Pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
- f. Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan Pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
- g. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan Pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- h. Atas permohonan Debitur dan berdasarkan alasan-alasan yang cukup pengasilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) sampai dengan paling lambat 2 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Tahap pemanggilan para pihak sebelum Persidangan dimulai di Pengadilan dilakukan oleh Juru Sita, pemanggilan para pihak antara lain:

1. Wajib memanggil Debitur, dalam hal permohonan pernyataan Pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan;
2. Dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan Pailit diajukan oleh Debitur (*voluntary petition*) dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan telah terpenuhi.

Pemanggilan oleh Juru Sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan. Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan Pailit harus diputuskan paling lama 60 (enam Puluh) hari setelah tanggal Permohonan pernyataan Pailit didaftarkan.

Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat :

- a. Pasal tertentu dari Perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- b. Pertimbangan Hukum dan pendapat yang berbeda dari Hakim Anggota atau ketua Majelis Hakim.⁵⁹

Putusan Pailit harus ditunjuk Hakim Pengawas dan Kurator. Hakim Pengawas yang ditunjuk biasanya adalah Hakim Niaga lain yang tidak menjadi Hakim dalam Perkara Kepailitan yang bersangkutan. Sedangkan Kurator yang

⁵⁹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm 38.

ditunjuk adalah Kurator yang diusulkan oleh pihak yang mengajukan permohonan Pailit. Jika pemohon tidak mengusulkan Kurator, maka biasanya Hakim akan menunjuk Balai harta Peninggalan (BHP) sebagai Kuratornya.

Kendatipun Kurator yang akan ditetapkan oleh Hakim adalah Kurator yang diusulkan oleh Pemohon, namun Undang-Undang membatasi bahwa seorang Kurator hanya dapat menangani Kepailitan maksimal 3 kepailitan dalam Waktu yang sama.⁶⁰

Kelengkapan yang harus dipenuhi dalam Pengajuan Kepailitan sesuai dengan formulir yang disediakan oleh Pengadilan Niaga antara lain:⁶¹

- 1) Surat permohonan bermaterai dari Advokad yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Niaga setempat.
- 2) Izin/kartu Advokad yang dilegarisir pada kepaniteraan Pengadilan Niaga setempat.
- 3) Surat Kuasa Khusus.
- 4) Surat tanda Bukti diri /KTP suami/ Istri yang masih berlaku (Bagi Debitur perorangan), Akta Pendirian dan Tanda Daftar Perusahaan/TDP dilegalisir (bagi Debitur Perseroan Terbatas), Akta Pendaftaran Yayasan / Asosiasi yang Dilegalisir (bagi Debitur Yayasan/Partner), surat pendaftaran Perusahaan / Bank/Perusahaan Efek yang dilegalisir (bagi pemohon Kejaksaan/Bank Indonesia/ BAPEPAM).

⁶⁰ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma Dan Praktik Di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 126.

⁶¹ *Ibid*, hlm 120 – 121.

- 5) Surat persetujuan Suami /Istri (bagi Debitur perorangan), Neraca Keuangan terakhir (bagi Perseroan Terbatas/ Yayasan/ Partner).
- 6) Daftar asset dan kewajiban (bagi Debitur perorangan), Neraca Keuangan terakhir (bagi Perseroan Terbatas/ Yayasan / Partner).
- 7) Nama serta alamat Kreditur dan Debitur.
- 8) Jika yang mengajukan Kreditur, maka ditambah dengan beberapa kelengkapan, antara lain, surat Perjanjian utang dan perincian utang yang tidak dibayar. Permohonan dimasukan ke Panitera Pengadilan Niaga, pada tanggal itu juga Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan Permohonan tersebut dan dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak tanggal pendaftaran, Panitera harus menyampaikan permohonan itu kepada Ketua Pengadilan Niaga. Selanjutnya dalam waktu 3 x 24 jam sejak tanggal pendaftaran, Pengadilan Niaga harus menetapkan hari sidang yang penyelenggaraannya paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan dan atas permohonan Debitur berdasarkan alasan yang cukup saja pengadilan Niaga dapat menunda penyelenggaraan sidang paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal Permohonan pendaftaran.⁶²
- 9) Setelah proses pendaftaran selesai, selanjutnya Pengadilan memanggil Debitur untuk menghadiri sidang, Pengadilan wajib memanggil Debitur, dalam hal Permohonan Pernyataan pailit diajukan oleh Kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan.

⁶² *Ibid.*, hlm 120 - 121

Khusus untuk Perkara - Perkara Kepailitan / Penundaan Pembayaran, maka pengecualian - pengecualian terhadap Hukum Acara yang berlaku umum, antara lain yaitu :

1. Hanya Pengadilan khusus yang berwenang, yaitu Pengadilan Niaga.
2. Hakim khusus, yang merupakan Hakim tetap ataupun Hakim Ad Hoc.
3. Karena jangka waktu proses Peradilan yang terbatas, maka mau tidak mau prosedur berperkara dan pembuktiannya harus lebih simpel.
4. Jangka waktu yang berbeda dan lebih pasti untuk tindakan tindakan prosedural.
5. Tidak mengenal Lembaga banding, tetapi langsung Kasasi dan Peninjauan kembali.
6. Para pihak khusus dan eksklusif untuk Permohonan Pailit tertentu, misalnya hanya Bank Indonesia yang dapat mengajukan permohonan Pailit jika Debitur Pailitnya adalah Bank atau hanya Bapepam yang dapat mengajukan Permohonan Pailit jika Debitur Pailitnya adalah Perusahaan Efek.
7. Adanya Lembaga Hakim Pengawas dan Kurator.
8. Prinsip “Presumsi mengetahui“ (*presumption of knowledge*) dan azas pembuktian terbalik terhadap pengalihan harta Debitur dalam hal hal tertentu.
9. Penangguhan hak eksekusi pemegang hak jaminan utang tertentu.
10. Penggugat wajib diwakili oleh Lawyer yang mempunyai ijin praktek.

Perbedaan signifikan antara proses Perkara Perdata pada umumnya dengan proses Perkara di Pengadilan Niaga adalah jangka waktu yang cukup singkat dalam proses perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga.

Proses Permohonan dan Putusan Pernyataan Pailit diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UU Kepailitan, Proses Permohonan Kepailitan di Pengadilan Niaga dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahap Pendaftaran Permohonan Pernyataan Pailit

Permintaan untuk mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Niaga untuk Pernyataan Pailit. Panitera Pengadilan Niaga wajib mencatat permohonan pada tanggal permohonan diajukan, dan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh instansi yang berwenang akan diterbitkan oleh pemohon pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.

Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan mewajibkan Panitera untuk menolak pendaftaran permohonan pernyataan Pailit bagi institusi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5), jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut dan memberikan pembatasan bagi pihak yang dapat menjadi pemohon dalam hal-hal tertentu, antara lain :

- a. Kejaksaan jika terkait dengan kepentingan umum.
- b. Bank Indonesia jika Debiturnya adalah Bank.
- c. Bapepam jika Debiturnya adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga penyimpanan dan penyelesaian.

- d. Menteri Keuangan jika Debiturnya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan Publik.

Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan ini pernah diajukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 001-002/PUU.III/2005 telah menyatakan bahwa Pasal 6 Ayat (3) beserta penjelasannya tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat.

2. Tahap pemanggilan para pihak

Sebelum Persidangan dimulai, pengadilan Niaga melalui Juru Sita melakukan pemanggilan para pihak, antara lain :

- a. Wajib memanggil Debitur, dalam hal Permohonan Pernyataan Pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau Menteri Keuangan.
- b. Dapat memanggil Kreditor, dalam hal Permohonan Pernyataan Pailit diajukan oleh Debitur (*voluntary petition*) dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan Pailit sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan telah terpenuhi. Pemanggilan dilakukan oleh Juru Sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.
- c. Menteri Keuangan jika Debiturnya adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan Publik. Pasal 6 Ayat (3) UU Kepailitan ini pernah diajukan *Judicial Review* di

Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 071/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 001-002/PUU.III/2005 telah menyatakan bahwa Pasal 6 Ayat (3) beserta penjelasannya tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat.

3. Tahap sidang pengajuan pernyataan pailit

Selambat-lambatnya 3 hari setelah permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Pengadilan akan mengevaluasi aplikasi dan memutuskan bahwa sidang ringkasan dari aplikasi harus dilakukan selambat-lambatnya 20 hari setelah tanggal pendaftaran aplikasi. Atas permintaan Debitur dan lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan paling Debitur dan berdasarkan alasan yang cukup seperti adanya surat sakit dari dokter, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang pemeriksaan sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dinyatakan bahwa selama Putusan atas permohonan pernyataan Pailit belum diucapkan, setiap Kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitur dan menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi Pengelolaan usaha Debitur serta Pembayaran kepada Kreditur, pengalihan, atau penggunaan kekayaan Debitur dalam Kepailitan merupakan wewenang Kurator.

Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan tersebut apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan Kreditur Pasal 10 Ayat (2) UU Kepailitan. Dalam Ayat (3) selanjutnya dikatakan bahwa dalam hal permohonan meletakkan Sita Jaminan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan dapat menetapkan syarat agar Kreditur pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh Pengadilan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 10 Ayat 3 dijelaskan :

“Namun demikian, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Debitur dan Kreditur, Pengadilan dapat mempersyaratkan agar Kreditur memberikan uang jaminan dalam jumlah yang wajar apabila upaya pengamanan tersebut dikabulkan. Dalam menetapkan persyaratan tentang uang jaminan atas keseluruhan kekayaan Debitur. Jenis kekayaan Debitur dan besarnya uang jaminan yang harus diberikan sebanding dengan kemungkinan besarnya kerugian yang diderita oleh Debitur, apabila permohonan pernyataan Pailit ditolak oleh Pengadilan”.⁶³

Dari penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa jaminan hanya diperlukan apabila pemohonnya adalah Kreditur, sedangkan jika Bank Indonesia, Bapepam, dan Menteri Keuangan yang bertindak sebagai pemohon, jaminan tersebut tidak diperlukan.

Permohonan pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan Pailit telah terpenuhi yaitu adanya Fakta bahwa hutang itu berutang kepada dua atau lebih Kreditur dan bahwa hutang itu berhutang dan tidak dibayar, meskipun

⁶³ Jono, *Hukum kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 90.

perbedaan antara jumlah hutang kepada penggugat Pailit dan tergugat pailit tidak menghalangi penyelesaian pernyataan kebangkrutan/Pailit.

Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 justru lebih cepat, yakni dalam kurun waktu 30 hari (1 bulan), Mahkamah harus mengeluarkan putusan atas permohonan pailit. Dengan pertimbangan yang adil, Undang-Undang Kepailitan mengatur batas waktu dua (2) bulan, terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, untuk selanjutnya Pengadilan wajib mengeluarkan putusan.

Keputusan atas permohonan pernyataan Pailit diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum dan memuat, secara keseluruhan, pertimbangan hukum yang mendasari Keputusan tersebut, serta beberapa Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan / atau sumber lain yang berlaku. hukum tidak tertulis yang digunakan sebagai dasar untuk beracara dan pertimbangan Hukum dan pandangan berbeda dari Hakim Anggota atau Ketua Pengadilan.

Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal Putusan permohonan pernyataan Pailit, Juru Sita menyampaikan salinan Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan Pailit dengan mencatatkan surat kilat kepada Debitur, pihak yang mengajukan permohonan. untuk pernyataan Pailit, Kurator dan Hakim Pengawas. Setelah Pengadilan Niaga menjatuhkan Putusan atas Permohonan Pernyataan Pailit maka Upaya Hukum yang dapat diajukan terhadap Putusan tersebut adalah Kasasi ke Mahkamah Agung Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Peninjauan Kembali Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan termasuk Upaya Hukum Luar Biasa.

Ratio logis dari ketentuan yang mewajibkan untuk memanggil Debitur adalah untuk melakukan konfrontir terhadap apa yang didalilkan oleh pihak Kreditur mengenai hubungan Hukumnya dan mengenai jumlah utang piutangnya, selanjutnya Pengadilan dapat memanggil Kreditur dalam hal Permohonan Pernyataan Pailit diajukan oleh Debitur serta terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk menyatakan Pailit telah terpenuhi. Pemanggilan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

Adapun Putusan Pengadilan Niaga selambat lambatanya 60 (enam Puluh) hari terhitung sejak tanggal Permohonan Pernyataan Pailit didaftarkan. Pembatasan waktu ketentuan acara dalam Pengadilan Niaga adalah sangat Positif karena dengan pembatasan ini tidak akan terjadi penumpukan perkara sebagai mana di Pengadilan Negeri.⁶⁴

2. Tata Cara Pengajuan Upaya Permohonan Pailit oleh Debitur Sekuritas atas Putusan Pailit yang dimohonkan Kreditur

a. Upaya Hukum pada umumnya

Di Indonesia saat ini kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

1. Pengadilan umum
2. Pengadilan Agama
3. Pengadilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 123.

5. Mahkamah Konstitusi (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman)⁶⁵

Pengadilan umum di Indonesia dibedakan menjadi:

1. Pengadilan Negeri, yaitu Pengadilan Umum sehari-hari yang memeriksa dan Memutus Perkara dalam tingkat pertama, segala Perkara Perdata dan Perkara Pidana Sipil untuk semua golongan penduduk (Warga negara dan orang asing).
2. Pengadilan Tinggi adalah Pengadilan banding yang mengadili lagi pada tingkat kedua (tingkat banding) sesuatu Perkara Perdata ataupun Pidana yang telah diadili atau diputuskan oleh Pengadilan Negeri pada tingkat pertama.
3. Mahkamah Agung merupakan puncak Peradilan dan sebagai Pengadilan Tertinggi untuk semua lingkungan Peradilan, yang bertugas antara lain menyelesaikan Perkara pada tingkat Kasasi (baik Perkara Perdata maupun Perkara Pidana).

Suatu Putusan Hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak. Oleh karenanya itu demi kebenaran dan keadilan setiap Putusan Hakim perlu dimungkinkan untuk diperiksa kembali atau diperbaiki bila terjadi kekhilafan Hakim dalam mengambil keputusan. Setiap Putusan Hakim tersebut dapat mengajukan Upaya Hukum bilamana para pihak yang merasa dirugikan atau dikalahkan oleh Putusan Pengadilan Negeri. Upaya Hukum dalam Pengadilan pada umumnya dapat berupa :

⁶⁵ H. Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013, hlm 27.

1. Upaya Hukum biasa berupa:
 - a) Verzet (perlawanan)
 - b) Banding di Pengadilan Tinggi
 - c) Kasasi di Mahkamah Agung

2. Upaya Hukum luar biasa

yang termasuk Upaya Hukum luar biasa adalah Peninjauan Kembali terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Perlawanan atau *verzet* adalah Upaya Hukum yang diberikan oleh Undang-Undang kepada tergugat yang diputus oleh Hakim dengan Putusan *Verstek* (Putusan tanpa hadirnya tergugat) pada sidang yang pertama, walaupun sudah dipanggil secara patut, tetapi tergugat tetap tidak hadir dalam Persidangan, dengan kata lain *Verzet* adalah Upaya Hukum terhadap Putusan *Verstek*.

Upaya Hukum Banding merupakan salah satu Upaya Hukum biasa yang diminta oleh satu atau kedua belah pihak yang berpekara terhadap suatu Putusan Pengadilan Negeri. Tenggang waktu pernyataan mengajukan Banding adalah 14 hari pemberitahuan Putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Ketentuan diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) UU No. 20 Tahun 1947 Jo Pasal 46 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985.⁶⁶

Upaya Hukum Kasasi adalah Upaya Hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan/dikalahkan oleh Putusan pada Pengadilan Tinggi atau Pengadilan yang berakhir di Mahkamah Agung. Pemohon pengajuan Kasasi Ini

⁶⁶ Muljadi, *op.cit.*, hlm 227.

dapat dilakukan dalam tenggang waktu 14 hari sejak Putusan Pengadilan Tinggi tersebut diberitahukan secara sah kepada para pihak.⁶⁷

Upaya Hukum Peninjauan Kembali (*request civil*) merupakan Upaya mementahkan kembali Putusan Pengadilan, baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan Hukum tetap (*Inracht van gewjisde*). Permohonan Peninjauan Kembali tidak menanggihkan atau menghentikan pelaksanaan Pengadilan (*Eksekusi*).⁴⁰

b. Upaya Hukum dalam Acara Kepailitan

Upaya Hukum yang diatur dalam Hukum Acara Kepailitan adalah Upaya Hukum biasa dan Upaya Hukum luar biasa. Upaya Hukum biasa pada Hukum Kepailitan berbeda dengan Upaya Hukum biasa yang diatur dalam Hukum Acara Perdata.

Upaya Hukum Acara Perdata bertingkat yaitu Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, maka dalam Hukum Kepailitan tidak mengenal Upaya Hukum Banding tetapi mengenal Upaya Hukum Kasasi dan Upaya Hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali.

1. Upaya Hukum Kasasi

Upaya Hukum yang dapat diajukan terhadap Putusan atas permohonan pernyataan Pailit adalah Kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Niaga diajukan jangka waktu paling lambat 8

⁶⁷ Subekti, op.cit., hlm 31-32.

(delapan) hari terhitung sejak tanggal Putusan yang dimohonkan Kasasi ditetapkan dan mendaftarkannya pada Panitera dimana Pengadilan Niaga yang telah menetapkan Putusan atas Permohonan pernyataan Pailit berada.

Pasal 11 Ayat (3), bahwa permohonan Kasasi selain dapat diajukan oleh Debitur dan Kreditur sebagai pihak pada Persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada Persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap Putusan atas permohonan pernyataan Pailit. Ketentuan pihak Kreditur yang bukan para pihak, pada satu sisi merupakan salah satu bentuk perlindungan Hukum terhadap para Kreditur dari Debitur Pailit. Disebut sebagai bentuk perlindungan Hukum bagi Kreditur karena adanya kemungkinan permohonan pernyataan Pailit diajukan oleh Kreditur yang mempunyai piutang yang kecil namun mengajukan permohonan Pailit, dimana adanya asset Debitur Pailit jauh melebihi Kreditur kecil yang mengajukan Pailit. Hal ini merugikan Kreditur besar karena Kepailitan yang tidak proposional antara asset dengan utang cenderung merugikan Debitur sendiri dari Kreditur besarnya.

Upaya Kasasi dalam proses Permohonan Pailit baik yang diajukan para pihak dalam Perkara maupun Kreditur lain yang berkaitan bukan pihak dalam Perkara seperti tersebut diatas, Kasasi atas pencabutan Pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kasasi atas penolakan pengesahan homologasi sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Ayat (1) serta Kasasi atas penolakan Putusan Pengadilan atas dasar pembagian harta Pailit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 196 Ayat (1) juncto Pasal 194 Ayat (6).

Permohonan Kasasi dalam kepailitan, pihak Pemohon Kasasi wajib menyampaikan memori Kasasi. Selanjutnya Panitera wajib mengirimkan Permohonan Kasasi dan memori Kasasi kepada pihak termohon Kasasi dalam jangka waktu 2 hari terhitung sejak permohonan Kasasi didaftarkan. Termohon Kasasi dapat mengajukan kontra memori Kasasi kepada Panitera Pengadilan paling lambat 2 hari setelah kontra memori Kasasi diterima. Panitera wajib menyampaikan permohonan Kasasi, memori Kasasi, dan kontra memori Kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 hari setelah tanggal permohonan Kasasi didaftarkan.

Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 2 hari kerja sejak tanggal permohonan Kasasi diterima oleh Panitera Mahkamah Agung menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan Kasasi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan Kasasi didaftar. Pemeriksaan atas permohonan Kasasi dilakukan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang khusus dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga. Putusan atas permohonan Kasasi harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak permohonan Kasasi didaftarkan.

2. Upaya Hukum Peninjauan Kembali

Pasal 295 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan :

1) Terhadap Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap, dapat diajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

2) Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan apabila:

a. Setelah Perkara diputus ditemukan novum/bukti baru yang bersifat menentukan, pada saat diperiksa di Pengadilan sudah ada tetapi belum ditemukan.

b. Dalam Putusan Hakim terdapat kekeliruan yang nyata.

Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 Ayat (2) huruf a, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal Putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali memperoleh kekuatan Hukum tetap.

Proses permohonan Peninjauan Kembali atas putusan pernyataan Pailit hampir sama dengan proses permohonan Kasasi di Mahkamah Agung. Proses permohonan Peninjauan Kembali diatur dalam Pasal 296 sampai dengan Pasal 298 Undang-Undang Kepailitan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahap pendaftaran

Sebelumnya, pemohon harus memperhatikan alasan atau dasar yang dapat digunakan untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. pemohon menyampaikan permohonan Peninjauan Kembali kepada Panitera Pengadilan Niaga. Panitera Pengadilan mendaftarkan permohonan tersebut pada tanggal permohonan diajukan dan

kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera Pengadilan dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan. Pemohon Peninjauan Kembali wajib menyampaikan kepada Panitera bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dan untuk termohon salinan permohonan Peninjauan Kembali berikut salinan bukti pendukung yang bersangkutan, pada tanggal permohonan didaftarkan.

Panitera Pengadilan wajib menyampaikan permohonan tersebut kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan dan wajib juga menyampaikan salinan permohonan Peninjauan Kembali berikut salinan bukti pendukung kepada termohon dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan didaftarkan.

Pihak termohon dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali yang diajukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan.

Panitera Pengadilan wajib menyampaikan jawaban dari termohon kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 12 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

b. Tahap Pemeriksaan

Mahkamah Agung segera memeriksa dan memberikan Putusan permohonan Peninjauan Kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal permohonan peninjauan kembali diterima Panitera Mahkamah Agung.

c. Tahap Putusan

Putusan atas permohonan Peninjauan Kembali harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam jangka waktu paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari setelah tanggal permohonan diterima Panitera Mahkamah Agung, Mahkamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan Peninjauan Kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari Putusan tersebut.

Permohonan Peninjauan Kembali disampaikan kepada Panitera Pengadilan. Panitera Pengadilan mendaftarkan permohonan PK pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera Pengadilan dengan tanggal yang sama dengan tanggal permohonan didaftarkan.

Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan Pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan Pailit didaftarkan. Waktu 60 hari (dua bulan) yang cukup singkat merupakan suatu perwujudan atas azas Peradilan yang bersifat cepat, murah, dan sederhana.

Beberapa alasan terhadap Peninjauan Kembali atau Pembatalan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat Nomor 08/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori Peninjauan Kembali tertanggal 6 Agustus 2015 dihubungkan dengan *Judex facti* / Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat telah melakukan Kekhilafan Hakim maupun kekeliruan nyata karena *Judex Facti* telah menerima dan memeriksa permohonan pernyataan Pailit yang diajukan oleh pribadi, sedangkan pihak termohon adalah Perusahaan Efek sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo, Pasal 55 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka pemohon / termohon Peninjauan Kembali dalam permohonan *a quo* tidak memiliki kualitas sebagai pemohon;

- b. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali PT. INTI KAPITAL SEKURITAS dahulu bernama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tanggal 29 Juni 2015, Selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali Perkara ini dengan amar sebagai mana akan disebutkan dibawah ini;
- c. Menimbang bahwa karena Mosi Peninjauan Kembali telah dikabulkan, Pemohon Peninjauan Kembali / Pemohon I dan II harus dilakukan tindakan disipliner di semua tingkatan Peradilan dan pada Sidang Peninjauan Kembali untuk pembayaran Biaya Perkara.
- d. Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, Tanggal 29 Juni 2015.

Sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt Pst yang telah berkekuatan Hukum Tetap Tanggal 29 Juni 2015 , diberitahukan kepada termohon Pailit pada Tanggal 2 Juli 2015 kemudian oleh PT. INTI KAPITAL SEKURITAS YANG SEBELUMNYA BERNAMA PT. ANDALAN ARTA ADVISINDO SEKURITAS diajukan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga Jkt.Pst, permohonan tersebut disertai dengan memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta pusat tersebut pada hari itu juga, Sehubungan dengan permohonan peninjauan kembali tersebut, pihak lawan telah diberitahu secara cermat atas permohonan tersebut, yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang diatur dalam Pasal 295.296 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kemudian oleh termohon Peninjauan Kembali tidak diajukan jawaban atas alasan Peninjauan Kembali.

Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS yang diwakili oleh Direktur Lulu Eleonara Soekardi, dan dalam Perkara ini memberi kuasa kepada Joelbaner Hendrik Toendan, S.H.,M.H., dan kawan kawan Advokad.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang yang mengatur bahwa permohonan Peninjauan Kembali harus diajukan oleh Penasehat Hukum yang memiliki izin praktek.

Oleh karena permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali PT.INTI KAPITAL SEKURITAS atau dahulu bernama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SECURITAS kembali dikabulkan dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor.08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, maka para termohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar biaya Perkara pada semua tingkat Peradilan dan dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali, demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada Tanggal 26 November 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Alasan pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dikarenakan adanya kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa

dan memutus dalam Perkara Nomor 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur bahwa permohonan Peninjauan Kembali Putusan Perkara Perdata yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu.
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini adalah Perusahaan Perseroan yang bergerak dibidang Pasar Modal (efek). berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa: 'Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan. , Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permintaan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan melalui Pasar Modal.', namun pemohon yang mengajukan permohonan Pailit dalam Perkara kepailitan Nomor 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST adalah pribadi-pribadi yang tidak punya kapasitas sebagai mana ketentuan Pasal 2 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 55 angka (1) Undang –Undang Republik Indonesia tentang Otoritas Jasa Keuangan, ditentukan bahwa fungsi tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal (Badan Pengawas Pasar Modal). Oleh karenanya pihak yang berhak mengajukan Pailit kepada pemohon Peninjauan Kembali adalah Otoritas Jasa Keuangan, menentukan sebagai berikut “sejak Tanggal 31 Desember 2012 , fungsi, tugas dan wewenang Jasa Keuangan disektor Pasar Modal, Peasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dari hasil pemaparan dalil Pemohon Pailit untuk menggugat termohon Pailit beserta dalil dalil Peninjauan Kembali yang termohon Pailit atau pemohon

Peninjauan Kembali di atas maka Penulis berpendapat bahwa unsur yang didalilkan pemohon untuk menggugat termohon Pailit memang terbukti dengan jelas dan sesuai dengan fakta Hukum sehingga permohonan para pemohon Pailit ini telah memenuhi syarat seperti diatur dalam Pasal 2 angka (1) jo. Pasal 8 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya. namun Penulis berpendapat lain bahwa dalam hal ini termohon Pailit (Debitur) adalah Perusahaan Perseroan yang bergerak dibidang Pasar Modal (efek), permohonan Pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan hal demikian bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.

Penulis berpendapat perlu diperhatikan juga pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam hal pendaftaran permohonan pernyataan Pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka (3)⁶⁸, angka (4)⁶⁹, dan angka (5)⁷⁰, jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam

⁶⁸ Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 Ayat (3) diatur bahwa dalam hal Debitur adalah Bank, permohonan pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia

⁶⁹ Pasal 2 Ayat (4) diatur bahwa dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

⁷⁰ Pasal 2 Ayat (5) diatur bahwa dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak

angka tersebut seharusnya Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan Pailit tersebut sehingga tercipta rasa Kepastian Hukum bagi Kreditur Sekuritas bahwa yang berhak yang mengajukan Pailit adalah OJK (Otoritas Jasa Keuangan), seperti yang dikemukakan oleh Reinhold Zippelius dalam Teori Kepastian Orientasi, maksudnya bahwa Hukum itu harus jelas, sehingga masyarakat dapat berpedoman kepadanya, hal ini berarti setiap istilah dalam hukum harus dirumuskan dengan terang dan tegas sehingga tidak ada keraguan tentang tindakan apa yang dimaksud.

Dalam sengketa permohonan pernyataan Pailit pada pemeriksaan Peninjauan Kembali yang mana Pemohon Peninjauan kembali adalah PT.INTI KAPITAL SEKURITAS dahulu bernama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SECURITAS terhadap termohon Peninjauan Kembali dahulu pemohon I dan II yaitu Ghazi Muhammad dan Azmi Ghazi harharah adalah perseorangan yang menekuni bisnis berupa pembelian atau transaksi Repo (*Repurchase Agreement*), unsur yang menjadi dasar pemohon Peninjauan Kembali dahulu termohon Pailit adalah bahwa alasan pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dikarenakan adanya kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus dalam Perkara Nomor 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.JKT.PST, Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini adalah Perusahaan perseroan yang bergerak di bidang Pasar Modal (efek). berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka (4) Undang-Undang Republik

dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan bahwa:” Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, namun pemohon yang mengajukan Permohonan Pailit dalam Perkara Kepailitan Nomor 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, adalah pribadi-pribadi yang tidak punya kapasitas sebagaimana ketentuan Pasal 2 angka (4) Undang - Undang Republik Indonesia tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Bahwa berdasarkan dari uraian diatas, dimana Mahkamah Agung mengabulkan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali yaitu PT.INTI KAPITAL SEKURITAS dahulu bernama PT.ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 29 Juni 2015, maka Penulis berpendapat bahwa Upaya Hukum yang dilakukan oleh Debitur Pailit berkenaan dengan adanya Putusan atas Permohonan Pailit adalah Upaya Hukum Luar Biasa yaitu Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung terhadap Putusan atas permohonan Kepailitan yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

BAB IV

AKIBAT HUKUM ATAS PEMBATALAN PUTUSAN PAILIT

YANG DI MOHONKAN OLEH KREDITUR TERHADAP

DEBITUR

A. Berakhirnya Kepailitan

Berakhirnya Kepailitan dapat terjadi oleh beberapa hal yaitu:

1. Pembatalan Putusan Pernyataan Pailit.

Kepailitan berakhir karena “dibatalkan” mengindikasikan bahwa Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan Pengadilan Niaga tentang 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Persyaratan untuk dinyatakan Pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
- b. Pembayaran Utang tidak dipenuhi.
- b. Persyaratan untuk dinyatakan Pailit yang terbukti secara sederhana tidak terpenuhi.
- c. Dalam permohonan Pailit terkandung suatu sengketa mengenai hak dan kewajiban debitur dan kreditur pemohon Pailit.

2. Pencabutan Kepailitan

Kepailitan berakhir dicabut pada dasarnya mengindikasikan suatu fakta bahwa Debitur tidak dapat dituntut untuk membayar utangnya secara kolektif

dikarenakan harta debitur tidak mencukupi untuk membayar biaya Kepailitan.

Pasal 18 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan peluang untuk dicabutnya Kepailitan meskipun Kepailitan tersebut sedang diproses di Pengadilan, dengan melihat kondisi harta Debitur. Dalam hal harta Pailit tidak cukup untuk membayar biaya Kepailitan maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar Panitia Kreditur sementara jika ada, serta setelah memanggil dengan sah atau mendengar Debitur, dapat memutuskan pencabutan Putusan pernyataan Pailit.⁷¹

Dicabutnya Kepailitan Debitur tidak menutup kemungkinan untuk dinyatakan kembali Pailit dikemudian hari atas permohonan salah satu Krediturnya Pasal 19 Ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu dengan syarat terbukti ada cukup harta Debitur untuk membayar biaya kepailitan.

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Majelis Hakim yang memerintahkan pencabutan Pailit menetapkan jumlah biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator yang dibebankan kepada Debitur, biaya dan imbalan jasa tersebut harus didahulukan terhadap semua utang yang tidak dijamin dengan agunan. Penetapan Majelis Hakim mengenai biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator tersebut tidak dapat diajukan Upaya Hukum.

⁷¹ Jono, Op.Cit hlm 199

3. Pemberesan harta Pailit

Kepailitan yang berakhir dengan pemberesan harta Pailit adalah Kepailitan yang berakhir dikarenakan Debitur dianggap telah *Insolven* atau tidak mampu membayar. Keadaan *Insolven* timbul karena Debitur tidak menawarkan perdamaian, atau ada menawarkan perdamaian tapi tidak terdapat kesepakatan damai, atau Proposal perdamaian disetujui oleh Kreditor *Konkuren* akan tetapi Pengadilan Niaga tidak mengesahkan perdamaian tersebut.

Apabila harta Pailit telah *Insolven* maka Kurator dapat melakukan penjualan-penjualan atas harta Pailit.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 202 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pembayaran utang Debitur yang telah *Insolven* dapat digolongkan atas dua (2) jenis yaitu: pembayaran penuh atau pembayaran tidak penuh.

4. Perdamaian

Sebaik-baiknya akhir dari suatu Kepailitan adalah jika terjadi perdamaian antara Debitur dengan para Krediturnya karena perdamaian akan mengakibatkan harta Pailit tidak menjadi *Insolven* dan pembayaran utang Debitur pada semua Krediturnya dilakukan berdasarkan kesepakatan damai yang bersifat *win-win solution*.

Dalam Pasal 144 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memang disebutkan bahwa Debitur berhak untuk menawarkan perdamaian kepada semua Krediturnya.

Kepailitan yang diakhiri dengan perdamaian merupakan suatu *win-win solution* bagi Debitur untuk keluar dari kesulitan finansial yang tengah dialaminya. Alternatif lainnya adalah Debitur dapat menyerahkan seluruh hartanya yang ada dan Kreditor Konkuren akan mengambil pemenuhan piutang masing-masing dengan cara-cara pemberesan yang mereka sepakati bersama yang tertuang dalam akte perdamaian tersebut.

Jika isi perjanjian telah dilaksanakan seluruhnya oleh Debitur dan Kreditor berdasarkan asas *Pacta sunt servanda*, maka Debitur tidak memenuhi prestasinya melaksanakan isi perdamaian, keadaan ini menjadi salah satu alasan bagi kreditor untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian ke Pengadilan Niaga dan Debitur berhak mengajukan sanggahannya.⁷²

B. Akibat Hukum Kepailitan

Pada dasarnya, putusan kepailitan adalah serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut. Akibat-akibat putusan Pailit pun mutatis mutandis berlaku walaupun sedang ditempuh upaya hukum lebih lanjut.⁷³

Kurator yang di dampingi oleh Hakim Pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan Pailit. Sedangkan apabila putusan Pailit dibatalkan sebagai akibat adanya Upaya Hukum tersebut, segal perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada

⁷² Pasal 170 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁷³ M.Hadi Shubhan, *Hukum Lepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Ctk. Keempat, Jakarta, Kencana, 2014, hlm.162

tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang Putusan Pembatalan maka tetap sah dan mengikat bagi Debitur. Disamping itu pula, pemberlakuan Putusan Pailit secara seerta merta tidak memiliki implikasi negatif yang dalam berkaitan dengan pemberesan harta kekayaan untuk membayar utang-utang Kreditur terhadap Debitur. Misalnya, Putusan Pailit sudah dijalankan serta merta dan ada sebagian Kreditur yang sudah terlanjur dibayar utang-utangnya, kemudian Putusan Pailit tersebut ternyata dibatalkan dalam suatu Upaya Hukum, maka Debitur juga tidak dalam posisi dirugikan, karena baik dalam status Pailit maupun tidak Pailit, suatu utang haruslah tetap dibayar⁷⁴

Harta kekayaan Debitur yang masuk harta Pailit merupakan sitaan Umum (*Public attachment, gerechtelijk beslag*), beserta apa yang diperoleh selama Kepailitan.⁷⁵ Hal ini sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang mengenai arti Kepailitan ini. Hal ini sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang mengenai arti Kepailitan ini. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa akibat hukum terkait dengan Putusan Pailit meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat Putusan Pernyataan Pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan.⁷⁶

1. Akibat kepailitan terhadap Harta Kekayaan Debitur Pailit.

Harta kekayaan debitur yang termasuk harta Pailit merupakan sitaan umum (*Public attachment, getechnelijk beslag*) beserta apa yang diperoleh selama

⁷⁴ Ibid.

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal 143-144.

Kepailitan.⁷⁷ Artinya penyitaan tersebut berlaku untuk siapapun, bukan hanya berlaku bagi pihak tertentu seperti halnya sita jaminan yang diputuskan oleh Hakim Perdata berkenaan dengan permohonan penggugat dalam sengketa Perdata.⁷⁸

Menurut Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, harta Pailit meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat Putusan pernyataan Pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh Debitur Pailit selama Kepailitan kecuali yang secara tegas dinyatakan oleh Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dikeluarkan dari harta Pailit.

Hakekat dari sitaan umum terhadap kekayaan Debitur adalah bahwa maksud adanya Kepailitan adalah untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta Pailit oleh para Krediturnya serta untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta Pailit oleh para Krediturnya serta untuk menghentikan lalu lintas transaksi terhadap harta Pailit oleh Debitur yang kemungkinan akan merugikan para krediturnya. Dengan adanya sitaan umum tersebut, maka harta Pailit dalam status dihentikan dari segala macam transaksi dan perbuatan hukum lainnya sampai harta Pailit tersebut diurus oleh Kurator.⁷⁹

⁷⁷ M. Hadi Shubhan, Op.Cit, hlm 163

⁷⁸ Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit, hlm.193

⁷⁹ Hadi, M.Shubhan, Op. Cit. Hlm 164.

Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan Debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama Kepailitan berada dalam sitaan umum sejak Putusan pernyataan Pailit diucapkan, Kecuali:

- a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu.
- b. Segala sesuatu yang diperoleh Debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu Jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.
- c. Uang yang diberikan kepada Debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-Undang.

Ketentuan pengecualian harta yang dimaksudkan dalam harta Pailit tersebut harus dibaca sepanjang Debitur Pailitnya adalah orang dan bukan badan hukum. Jika si Pailit adalah sebuah Perseroan Terbatas maka pengecualian harta Pailit Ini tidak dapat diterapkan, bahkan gaji seorang Direktur Perseroan terbatas malah menjadi utang harta Pailit yang harus dibayar kepada direktur tersebut.⁸⁰

Dengan adanya Putusan Pailit oleh Pengadilan, si Pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan Hukum dibidang harta kekayaan apabila dengan perbuatan Hukum itu akan memberi keuntungan bagi harta kekayaan si Pailit, sebaliknya apabila dengan perbuatan Hukum justru akan

⁸⁰ M.Hadi, Shubhan, Op Cit, hlm 164

merugikan harta kekayaan si Pailit maka kerugian kerugian itu tidak mengikat harta kekayaan tersebut.⁸¹

2. Akibat terhadap Debitur Pailit

Kepailitan hanya mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan Debitur, ia tetap melaksanakan hukum kekayaan yang lain, seperti *ouderlijke macht*) hak yang dihasilkan dari kontrol orang tua. Saat dia bertindak sebagai wali, tuntutan untuk cerai atau pemisahan tempat tidur dan meja tercermin dalam dirinya, perlakuan terhadap barang-barang anaknya tetap bersamanya.

Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan, Debitur Pailit demi hukum kehilangan hak mengurus dan menguasai kekayaan yang termasuk harta Pailit, sejak hari Putusan Pailit diucapkan.⁸² Harus dicermati bahwa dengan diputuskannya menjadi Debitur Pailit, bukan berarti Debitur kehilangan hak Keperdataannya (*Volkomen Handelingbevoegheid*), untuk dapat melakukan semua perbuatan hukum dibidang Keperdataan.⁸³

3. Akibat Kepailitan terhadap seluruh Perikatan yang dibuat Debitur Pailit

Semua perikatan Debitur yang terbit sesudah Putusan Pailit, tidak lagi dapat dibayar dari harta Pailit, Kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta Pailit (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004). Klaim tentang hak atau

⁸¹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azas-Azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm 239.

⁸² Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan

⁸³ Sutan Remy Sjahdeini, Op.Cit, hlm 190

kewajiban properti kebangkrutan harus diajukan oleh atau terhadap kurator. Dalam hal gugatan diajukan atau dikomunikasikan oleh atau terhadap debitur pailit, hukuman tidak akan berdampak hukum terhadap harta kekayaan debitur pailit jika gugatan berakhir dengan penuntutan debitur pailit. (Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004)

4. Akibat Kepailitan terhadap Kontrak Timbal Balik

Terhadap kontrak timbal balik antara Debitur Pailit dan Kreditur yang dibuat sebelum Pailitnya Debitur. Dimana prestasi sebagian atau seluruhnya belum dipenuhi oleh kedua belah pihak, maka Kreditur dapat meminta kepastian dari Kurator tentang kelanjutan pelaksanaan kontrak tersebut dan waktu pelaksanaannya. Apabila kontrak tersebut dilanjutkan, kreditur dapat meminta kurator untuk memberikan jaminan atas kesanggupannya akan pelaksanaan kontrak tersebut (Pasal 36 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang), jaminan tersebut bisa berbentuk Bank Garansi, atau Jaminan Kebendaan.⁸⁴

5. Akibat Kepailitan terhadap Gugatan (Tuntutan Hukum)

1. Dalam hal Debitur Pailit sebagai penggugat

Selama dalam proses Kepailitan berlangsung, Debitur (Pailit) yang mengajukan gugatan/tuntutan Hukum terhadap tergugat, maka atas permohonan tergugat, Perkara harus ditangguhkan untuk memberikan

⁸⁴ Munir Fuadi, Op.Cit, hlm 65

kesempatan kepada tergugat memanggil Kurator untuk mengambil alih Perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Hakim.

Dalam hal Kurator tidak mengindahkan panggilan atau menolak mengambil alih Perkara tersebut, tergugat berhak memohon supaya Perkaranya digugurkan dan jika hal ini tidak dimohonkan maka Perkara dapat diteruskan antara Debitur (Pailit) dan tergugat, diluar tanggungan harta Pailit.

2. Dalam hal Debitur (Pailit) sebagai tergugat

Suatu gugatan (tuntutan hukum) di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitur (sebagai tergugat) sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta Pailit dan Perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkannya Putusan Pernyataan Pailit (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Dalam hal suatu Perkara dilanjutkan oleh Kurator terhadap pihak lawan maka Kurator dapat mengajukan pembatalan atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Debitur sebelum yang bersangkutan dinyatakan Pailit, apabila dapat dibuktikan bahwa perbuatan Debitur tersebut dilakukan dengan maksud untuk merugikan Kreditur dalam hal ini diketahui oleh pihak lawannya.

6. Akibat Kepailitan terhadap Penetapan Penyitaan dan Eksekusi Pengadilan

Putusan pernyataan Pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitur yang telah dimulai

sebelum Kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu Putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitur.

Debitur yang berada dalam penahanan (*gijzeling*) harus dilepaskan seketika setelah Putusan pernyataan Pailit diucapkan tanpa mengurangi berlakunya Pasal 93 Undang-Undang Kepailitan.

Penahanan disini adalah bukan penahanan dalam kasus pidana, tetapi *Gijzeling* (persoalan perdata). Selama Kepailitan Debitur tidak dikenakan uang paksa, termasuk uang paksa yang dikenakan sebelum putusan pernyataan Pailit diucapkan. Adapun semua penyitaan telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretan.

7. Akibat Kepailitan terhadap Kompensasi

Kompensasi piutang dapat saja dilakukan oleh Kreditur dengan Debitur asalkan:

1. Dilakukan dengan itikad baik,
2. Dilakukan terhadap transaksi yang sudah ada sebelum pernyataan Pailit terhadap Debitur (Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Pengertian “Itikad Baik” dalam hal ini antara lain berarti bahwa pada saat dilakukannya transaksi yang menimbulkan utang tersebut si Krediturnya tidak mengetahui bahwa dalam waktu dekat si Debitur akan jatuh Pailit, akan tetapi jika dalam kontrak disebutkan dengan tegas bahwa kompensasi tidak boleh dilaksanakan, tentunya kompensasi tidak dilakukan, sebab salah satu prinsip yang

paling mendasar dalam Hukum Pailit adalah bahwa Kepailitan tidak mengubah suatu kontrak.

C. Akibat Hukum Pembatalan Kepailitan

Di Indonesia, pada dasarnya telah mengatur tentang Kepailitan yang terjadi di dunia usaha, hal tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Pailit dan Penundaan Komitmen Membayar Utang. Kepailitan sendiri dapat diartikan sebagai penyitaan umum yang dilakukan oleh hakim pengawas atas semua harta kekayaan debitur pailit yang penatausahaan dan penyelesaiannya dilakukan oleh kurator.

Kesulitan Keuangan suatu Perusahaan menjadi salah satu penyebab Debitur dinyatakan Pailit dalam teori Keuangan Perusahaan yang lazim dikenal pada Manajemen Keuangan membedakan kesulitan Keuangan Perusahaan menjadi ;⁸⁵

1. *Economic failure* yang berarti bahwa pendapatan Perusahaan tidak dapat menutupi biaya total, termasuk biaya modal. Usaha yang mengalami economic failure dapat meneruskan operasinya sepanjang Kreditur berkeinginan untuk menyediakan tambahan modal dan pemilik dapat menerima tingkat pengembalian (return) dibawah tingkat bunga Pasar.
2. *Business failure*, istilah ini digunakan oleh Dun dan Bradstreet yang merupakan penyusun utama Failure statistic, untuk mendefinisikan usaha yang menghentikan operasinya dengan akibat kerugian bagi Kreditur, dengan

⁸⁵ Suwarno Muhammad, *Strategi Penyehatan perusahaan: Generik dan kontekstual*, Ekonisia, Yogyakarta, 2001, hal 2.

demikian, suatu usaha dapat diklafikasikan sebagai gagal meskipun tidak melalui kebangkrutan secara normal, juga suatu usaha dapat menghentikan/ menutup usahanya tetapi tidak dianggap sebagai gagal.

3. *Technical insolvency*, sebuah perusahaan dapat dinilai bangkrut apabila tidak memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Hal ini mungkin menunjukkan kekurangan Likuiditas yang sifatnya sementara dimana pada suatu waktu Perusahaan dapat mengumpulkan uang untuk memenuhi kewajibannya dan tetap hidup.
4. *Insolvency in bankruptcy*, bilamana nilai buku dari total kewajiban melebihi nilai pasar dari asset Perusahaan. Hal ini merupakan suatu keadaan yang lebih serius bila dibandingkan dengan *technical insolvency*, sebab pada umumnya hal ini merupakan pertanda dari *economic failure* yang mengarah ke Likuidasi suatu usaha.
5. *Legal Bankruptcy* Kepailitan ini adalah Putusan Kepailitan yang dijatuhkan oleh Pengadilan sesuai dengan Undang-Undang karena mengalami tahapan-tahapan kesulitan keuangan tersebut diatas.

Adapun jika dikaji lebih mendalam akan ditemukan sebab-sebab terjadinya kebangkrutan suatu perusahaan. Sebab pokok Kepailitan suatu Perusahaan yaitu ketidakcakapan manajemen, ketidakcukupan pengendalian keuangan, itensitas persaingan, struktur biaya yang tinggi, perubahan pasar, pergerakan harga komoditi, ketidakcukupan program pemasaran, proyek besar, akuisisi, kebijaksanaan keuangan dan pertumbuhan yang terlampau cepat.

Adapun akibat dijatuhkannya Pailit, yaitu:

- a. Debitur kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya (asetnya), baik menjual, menggadaikan, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- b. Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya.
- c. Untuk melindungi kepentingan kreditur, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, kreditur dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:
 1. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitur.
 2. Menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha Debitur, menerima pembayaran kepada Debitur, dan pengalihan atau penggunaan kekayaan Debitur (Pasal 10)
- d. Harus diumumkan di 2 (dua) surat kabar Pasal 15 Ayat (4)

Pada dasarnya Putusan Kepailitan adalah serta merta dan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan suatu upaya hukum lebih lanjut. Kurator yang didampingi oleh Hakim Pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan Pailit. Sedangkan apabila Putusan Pailit dibatalkan sebagai akibat adanya Upaya Hukum tersebut, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang Putusan Pembatalan maka

tetap sah dan mengikat bagi Debitur. Disamping itu pula, pemberlakuan putusan Pailit secara serta merta tidak memiliki implikasi negatif yang dalam berkaitan dengan pemberesan harta kekayaan untuk membayar utang-utang Kreditor terhadap Debitur. Misalkan, Putusan Pailit sudah dijalankan secara serta merta dan ada sebagian Kreditor yang sudah terlanjur dibayar utang-utangnya, kemudian Putusan Pailit tersebut ternyata dibatalkan dalam suatu upaya Hukum, maka Debitur juga tidak dalam posisi dirugikan, karena baik dalam status Pailit maupun tidak Pailit, Suatu utang haruslah tetap dibayar⁸⁶

Pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih hanya dapat dibatalkan apabila dibuktikan bahwa:

- a. Penerimaan pembayaran mengetahui bahwa permohonan pernyataan Pailit debitur sudah didaftarkan, atau
- b. Dalam hal pembayaran tersebut merupakan akibat dari persengkokolan antara debitur dan kreditor dengan maksud menguntungkan kreditor tersebut melebihi kreditor lainnya.

Dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan bahwa pembayaran yang telah diterima oleh pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk yang karena hubungan hukum dengan pemegang terdahulu wajib menerima pembayaran, pembayaran tersebut tidak dapat diminta kembali.

⁸⁶ *Ibid*

Dalam hal pembayaran tidak dapat diminta kembali, maka orang yang mendapat keuntungan sebagai akibat diterbitkannya surat pengganti atau surat atas tunjuk, wajib mengembalikan kepada harta Pailit jumlah Uang yang telah Dibayar oleh Debitur apabila :

- a. Dapat dibuktikan bahwa pada waktu penerbitan surat tersebut, yang bersangkutan mengetahui bahwa permohonan pernyataan Pailit Debitur sudah didaftarkan, atau
- b. Penerbitan surat tersebut merupakan akibat dari persengkokolan antara Debitur dan pemegang pertama

Putusan Pailit berdampak terhadap hak-hak Keperdataan terhadap penguasaan atas barang, adapun Kepailitan hanya mengenai atas harta kekayaan yang dimiliki oleh Debitur, bukan atas orang atau diri Debitur itu sendiri. Debitur Pailit tetap berwenang bertindak sepenuhnya, akan tetapi tindakan-tindakannya tidak mempengaruhi harta kekayaan yang telah disita.⁸⁷

Jika Kepailitan dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka Debitur dianggap tidak pernah berstatus Pailit sebelumnya. Pembatalan Kepailitan menghapuskan keadaan Pailit dan menggugurkan sita umum atas seluruh harta Debitur, akan tetapi tidak menghapus kewajiban Debitur untuk memenuhi prestasinya kepada Krediturnya. Pembatalan Kepailitan membuka upaya lain bagi Kreditur untuk menagih piutangnya yaitu dengan suatu gugatan biasa ke Pengadilan Negeri. Oleh

⁸⁷ Aria Suyudi, *Analisis Teori dan Praktek Kepailitan dan Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2003, hal 5.

karena itu, Huizink berpendapat bahwa pencabutan Kepailitan pada tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali bukan suatu pengakhiran kepailitan.⁸⁸

Pembatalan Kepailitan mengindikasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Tuntutan atas kewajiban Debitur untuk memenuhi prestasinya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan secara kolektif dengan sita umum atas seluruh harta Debitur.
- b. Tuntutan atas kewajiban atau prestasi Debitur yang telah ada sebelum dinyatakan Pailit yang terhenti dikarenakan Debitur dinyatakan Pailit kembali berlaku dan dapat dilaksanakan.

Tuntutan tersebut misalnya pelaksanaan eksekusi, pelaksanaan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) dalam rangka pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap atau sita atas harta debitur. Tuntutan tersebut demi hukum kembali berlaku dan semua Kreditur yang memiliki tagihan kepada Debitur dapat mengajukan tuntutan Hukum atau gugatan langsung pada Debitur.

- c. Pelaksanaan perjanjian pengalihan hak atas benda-benda tidak bergerak milik Debitur yang tertunda karena Debitur dinyatakan Pailit dapat dilaksanakan setelah Kepailitan Debitur dibatalkan.
- d. Pelaksanaan pembebanan hak tanggungan atau jaminan Fidusia yang telah diperjanjikan sebelum Debitur dinyatakan Pailit yang tertunda karena debitur dinyatakan Pailit dapat dilaksanakan setelah Kepailitan Debitur dibatalkan.

⁸⁸ J.B. Huizink, *Insolventie, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 164.

- e. Apabila Kepailitan Debitur dibatalkan, hak istimewa penanggung utang demi hukum kembali berlaku, sehingga penanggung dapat menuntut agar benda-benda milik Debitur lebih dulu disita dan dijual untuk membayar utang Debitur prinsipal.⁸⁹

Dengan dibatalkannya kepailitan Debitur maka terbukala akses yang seluas luasnya pada setiap Kreditur yang piutangnya sudah jatuh tempo dan dapat ditagih untuk menagih prestasi Debitur dengan menempuh jalur Hukum menggugat Debitur atau menempuh jalur non litigasi dengan cara berdamai (mediasi).

Ada berbagai sebab Kepailitan Debitur berakhir sebagai berikut:

- a. Berakhir karena Kepailitan Debitur yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali (Pasal 16 ayat (2) undang-Undang Kepailitan dan PKPU).
- b. Berakhir karena Kepailitan Debitur atas asal usul dari Hakim Pengawas telah dicabut oleh Pengadilan Niaga dikarenakan harta Pailit tidak ada atau bahkan tidak mencukupi untuk membayar biaya Kepailitan (Pasal 18 undang undang kepailitan dan PKPU).
- c. Berakhir karena telah terjadi kesepakatan damai untuk membayar utang antara Debitur dengan para Kreditur Konkuren dan perdamaian tersebut disahkan oleh Pengadilan Niaga dan telah memperoleh Kekuatan Hukum

⁸⁹ Pasal 1832 angka 4 KUH Perdata

Tetap (Pasal 166 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- d. Berakhir dengan pemberesan dan pembayaran kepada para Kreditor.⁹⁰

Pembatalan Kepailitan Debitur berakibat Hukum pada hal-hal sebagai berikut:

1. Sita umum atas harta Debitur menjadi gugur.
2. Segala sita dan eksekusi yang dinyatakan gugur dan tidak dapat dilaksanakan terhitung sejak Debitur dinyatakan Pailit kembali diberlakukan dan dapat dilaksanakan.
3. Debitur sudah dapat dituntut untuk dikenakan uang paksa.⁹¹
4. Apabila setelah dinyatakan Pailit ternyata terjadi perdamaian antara Debitur dan Kreditor, dan perdamaian tersebut telah disahkan oleh Pengadilan Niaga, maka perdamaian tersebut menjadi gugur manakala Kepailitan dibatalkan.⁹²
5. Tuntutan terhadap prestasi Debitur sudah dapat ditempuh melalui gugatan ke Pengadilan Negeri atau Ke Pengadilan Agama untuk perikatan syariah.

Ketentuan Pasal 17 Ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan perdamaian menjadi gugur Demi Hukum dalam hal Kepailitan dibatalkan seolah olah tidak bersinergi dengan ketentuan Pasal 166 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan

⁹⁰ Elyta Ras Ginting, S.H.,LL.M, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.405

⁹¹ Ibid.

⁹² Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan Kepailitan berakhir manakala pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap. Sementara itu, baik pembatalan Kepailitan maupun disahkannya perdamaian dalam Kepailitan sama-sama berakibat hukum mengakhiri Kepailitan Debitur, sekaligus menegaskan suatu keadaan bahwa Debitur tidak pernah berada dalam keadaan *Insolven* atau tidak mampu membayar yang diatur didalam Pasal 178 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang:

“Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian, rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, atau pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, demi hukum harta Pailit berada dalam keadaan *insolvensi*.”

Perbedaan antara Kepailitan berakhir dengan perdamaian dengan kepailitan berakhir dikarenakannya pembatalan adalah bahwa pembatalan kepailitan tidak diikuti dengan kewajiban Debitur untuk membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo maupun yang belum jatuh tempo. Sedangkan Kepailitan berakhir dengan perdamaian harus diikuti dengan pembayaran-pembayaran utang sebagaimana telah disepakati dalam perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga.

Kurator wajib mengumumkan Putusan Kasasi atau Peninjauan Kembali yang membatalkan Putusan Pailit dalam berita Negara Republik Indonesia dan

paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan⁹³

Pengadilan yang mengucapkan pembatalan Putusan pernyataan Pailit harus menetapkan jumlah biaya yang timbul dan imbalan jasa Kurator. Pembatalan Kepailitan tidak menghilangkan hak Kurator atau Balai Harta Peninggalan untuk menuntut pembayaran biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator.

Dasar pemikirannya adalah dikarenakan biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator atau Balai Harta Peninggalan termasuk sebagai piutang *Preferen* yang pembayarannya dijamin dan diistimewakan oleh Undang-Undang sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 8 Ayat (7) jo Pasal 16 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan Pailit adalah bersifat serta merta dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada pemohon pernyataan Pailit atau kepada pemohon dan Debitur dalam perbandingan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Untuk pelaksanaan pembayaran biaya Kepailitan dan imbalan jasa Kurator tersebut.

Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan Kurator. Terhadap penetapan biaya dan pembebanannya ini tidak dapat diajukan suatu Upaya Hukum untuk melawanya. Jika putusan pernyataan pailit dibatalkan, perdamaian yang mungkin terjadi gugur Demi Hukum.

⁹³ Jono, *Op.Cit*, hlm 198

Melihat Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst untuk menyatakan termohon Pailit harus dipenuhinya ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:

“Debitur yang mempunyai dua (2) atau lebih Krediturnya dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan Pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya”.

Bahwa dalam permohonan Pailit unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Harus dibuktikan adalah

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih krediturnya.
2. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang
3. Telah jatuh waktu dan dapat ditagih
4. Dinyatakan Pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas satu atau lebih krediturnya.

Dalam perkara *a quo* Majelis Hakim dalam Putusannya Menerima Permohonan Pailit kedua Kreditur Perusahaan Sekuritas, hanya mempertimbangkan adanya 2 (dua) Kreditur atau lebih, Majelis Hakim tidak melihat bahwa PT. Andalan Artha Advisindo sekuritas itu termasuk dalam Perusahaan Efek yaitu Sekuritas, bahwa Perusahaan Efek yaitu Sekuritas

termasuk didalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimana Perusahaan Efek permohonan pernyataan Pailit diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan Pasal ini secara tegas bahwa yang mengajukan permohonan Pailit tersebut adalah Otoritas Jasa Keuangan bukan dua (2) Kreditur saja. Bahwa dalam Perkara tersebut dalam Pertimbangan Hukumnya Hakim menjelaskan berdasarkan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:

“Permohonan pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Kepailitan telah terpenuhi.

Setelah Putusan Hakim Pada Permohonan Kepailitan Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst ingkra atau berkekuatan hukum tetap, Debitur selaku Perusahaan Sekuritas mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali Ke Mahkamah Agung.

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, Hakim dalam Putusannya menimbang alasan-alasan Peninjauan Kembali, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Republik Indonesia tentang Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi sebagai berikut: Dalam hal Debitur berupa Kantor Efek, Bursa Efek,

Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, hanya Badan Pengawas Pasar Modal yang dapat mengajukan pernyataan pailit.

Bahwa pemohon yang mengajukan permohonan Pailit dalam Perkara Kepailitan Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst adalah pribadi-pribadi yang tidak punya kapasitas sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal (Bapepam), oleh karenanya pihak yang berhak mengajukan permohonan Pailit kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah Otoritas Jasa Keuangan;

Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berbunyi sebagai berikut:

“Sejak Tanggal 31 Desember 2012, fungsi ,tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal, Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Maka oleh karenanya para termohon Peninjauan Kembali/pemohon pailit adalah pihak yang tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Perkara Kepailitan terhadap Perusahaan Perseroan yang bergerak dibidang Pasar Modal (Efek), sehingga adalah patut dan wajar apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan untk menerima permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali, serta menolak permohonan Pailit yang diajukan oleh para termohon Peninjauan Kembali/pemohon Pailit dalam hal ini Ghazi Muhammad dan Azmi Ghazi Harharah.

Memori Peninjauan Kembali Tanggal 6 Agustus 2015 di hubungkan dengan Pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan Kekhilafan Hakim maupun kekeliruan nyata karena Judex Facti telah menerima dan memeriksa permohonan pernyataan Pailit yang diajukan oleh pribadi, sedangkan pihak termohon adalah Perusahaan Efek sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jo.Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Maka Pemohon/termohon Peninjauan Kembali dalam permohonan *a quo* tidak memiliki kualitas sebagai pemohon.

Dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali tersebut, maka posisi PT.Andalan Artha Sekuritas atau sekarang disebut PT. Inti Kapitas Sekuritas berkedudukan Seperti semula atau tidak dalam keadaan Pailit, pembatalan

kepailitan menghapuskan keadaan Pailit dan mengugurkan Sita Umum atas seluruh harta Debitur.

Dari penjelasan kedua Putusan diatas, Akibat Hukum yang dapat dianalisis bahwa terjadi Kekaburan Hukum dimana Hakim salah dalam melakukan Penerapan Hukum, didalam Pengadilan Niaga Putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, Permohonan Pailit yang diajukan oleh kedua Kreditur perorangan dikabulkan oleh Hakim sedangkan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 99PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 Hakim membatalkan Putusan tersebut, sehingga tidak terciptanya Kepastian Hukum, menurut Jimly Ashiddiqie bahwa dalam hukum harus ada Keadilan dan Kepastian Hukum, agar orang tidak bingung, akan tetapi keadilan dan kepastian hukum itu sendiri merupakan dua sisi dari satu mata uang, Kepastian Hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim.⁹⁴

Kepastian Hukum bukan hanya berupa Pasal dalam Undang-Undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam Putusan Hakim antara Putusan Hakim yang satu dengan Putusan Hakim yang lain untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

⁹⁴ L.J Van Apeldoorn dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm 44

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai Upaya Pembatalan Pailit oleh Debitur Sekuritas atas Putusan Pailit yang dimohonkan oleh Kreditor (Studi Putusan Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum tentang Upaya Pembatalan Pailit, melihat dari ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi “Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan Pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal” atau sekarang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan, dan juga Pasal 55 Ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan” Fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal (BAPEPAM), atau sekarang disebut juga OJK (Otoritas jasa keuangan) oleh karenanya pihak yang berhak mengajukan permohonan Pailit adalah Otoritas Jasa Keuangan”. Dasar hukum inilah yang membuat Debitur Pailit melakukan Upaya pembatalan Pailit dengan cara Peninjauan Kembali ke Mahkamah agung untuk mementahkan kembali Putusan di pengadilan Niaga yang sudah Inkra atau mempunyai Kekuatan Hukum Tetap.

2. Tata Cara Pengajuan Upaya Permohonan Pailit oleh Debitur Sekuritas terdapat dalam Pengadilan Niaga. Upaya Hukum Acara Perdata bertingkat yaitu Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, maka dalam Hukum Kepailitan tidak menerima Upaya Hukum Banding, Pengadilan Niaga Hanya mengakui Kasasi dan Peninjauan Kembali, yaitu Upaya Hukum luar biasa.

Pemohon /Debitur Sekuritas yang tidak puas atau keberatan atas Putusan tingkat pertama, maka pemohon/Debitur mengajukan permohonan pemeriksaan Kasasi ke Mahkamah Agung sebagai tingkat terakhir.

sedangkan Peninjauan Kembali Ini akan dilakukan jika, setelah Perkara diselesaikan, ditemukan bukti baru atau Novum yang sudah ada pada saat peninjauan Pengadilan tetapi belum ditemukan atau jika ada kekeliruan yang nyata dalam Putusan Hakim.

3. Akibat Hukum Dalam Putusan terdahulu Nomor 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst terdapat kekeliruan yang nyata oleh Hakim, karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, sehingga Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 99PK/Pdt.Sus-Pailit/2015 berpendapat untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pemohon Peninjauan Kembali yaitu PT.Andalan Artha Advisindo sekuritas yang kini bernama PT.Inti Kapital Sekuritas tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat Nomor 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst, dengan Mengabulkan Putusan Peninjauan kembali dalam Putusan Nomor 99PK/Pdt.Sus-Pailit/2015, maka Posisi PT. Andalan Artha Advisindo atau sekarang bernama PT. Inti Kapital Sekuritas, kembali seperti semula atau tidak dalam keadaan Pailit.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas adalah sebagai berikut:

1. Belum ada persamaan pemahaman terhadap pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh kreditur kepada debitur perusahaan efek, Jika kreditur atau Badan Pengawas Pasar Modal, yang kini disebut Otoritas Jasa Keuangan, adalah yang berhak mengajukan pernyataan Pailit. Sebaiknya Peraturan Kepailitan akan datang mengatur secara tegas apabila pengajuan permohonan pernyataan Pailit yang Debiturnya Perusahaan Efek, yang berhak mengajukan adalah Otoritas Jasa Keuangan bukan Kreditur, sehingga perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar-dasar Kepailitan Seperti pihak-pihak yang berwenang mengajukan permohonan Pailit sesuai dengan Debiturnya sehingga tercipta Kepastian Hukum.
2. Seharusnya Panitera di Pengadilan Niaga harus memahami prosedur Hukum acara Kepailitan berdasarkan Pasal 6 Ayat 3 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang agar tidak terjadi kesalahan mengenai Prosedur Hukum Acara di Pengadilan Niaga.

3. Sebaiknya perlu adanya pemahaman secara keseluruhan yang lebih cermat oleh Majelis Hakim mengenai peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kepailitan, harus lebih teliti dalam menelaah Perkara yang diajukan ke Pengadilan Niaga sehingga kedepannya tidak terjadi kekeliruan dalam memutus suatu Perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Abdul Rasyid Saliman, 2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan:Teori dan contoh kasus*, Kencana, Jakarta.
- Adrian Sutedi, S.H.,M.H., 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Adianto, Taufik, 2013, *Konstruksi Hukum Utang dalam Hukum Kepailitan dan Kewajiban pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum(Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi undang-undang (legiprudence)*, edisi pertama cetakana kedua, Kencana, Jakarta.
- Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2017, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Perkasa, Jakarta,
- Asikin, Zainal, 2013, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum Panduan Penulisan Skripsi*, Tesis dan Disertasi, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Elyta Ras Ginting, 2019, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Franz Magnis suseno, 2001, *Etika Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya, Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1998, *Komentar atas Peraturan Kepailitan Baru untuk Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gunawan Widjaja, 2009, *Resiko Hukum Dan Bisnis Bila Perusahaan Pailit*, Forum Sahabat, Jakarta.
- Hadi Shubhan, 2009, *Hukum Kepailitan, Prinsip ,Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.

- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perusahaan*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Harahap, Yahya M, 2015, *Hukum acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2009, *Dasar-dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta.
- Hartono, Sri Sumantri, 1981, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Liberty, Yogyakarta.
- Hartono, Sri Rejeki, 2000, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Majalah Hukum Nasional, Jakarta.
- Inda Rahadiyan, 2014, *Hukum Pasar Modal di Indonesia, Pengawasan Pasar Modal di Indonesia Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*, UII Press, Jakarta.
- J.B. Huizink, 2004, *Insolventie, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan M.Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK RI.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan metode Penelitian Hukum Normatif*, Boymedia Publishing, Malang.
- Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta 1974.
- L.J Van Apeldoorn dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Manik Edward, 2012, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung.
- Maria Theresia Geme, 2002, *Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam pengelolaan cagar alam watu ata kabupaten ngada, Provinsi nusa Tenggara Timur*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Maria S.W. Sumardjono, 1989, *Pedoman pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Yogyakarta

- Martiman Prodjohamidjojo, 1999, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Jakarta
- Melantik Rompegading, 2007, *Telaah Kritis Perlindungan Hukum Hak Tanggungan Dalam Kepailitan Debitor*, Kreasi Total Media Yogyakarta, Yogyakarta.
- M. Hadi Shubhan, 2014, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma Dan Praktik Di Pengadilan*, Kencana, Jakarta.
- M.Hasyim, 1996, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, FE-UI, Jakarta.
- M.solly Lubis, 1994, *Filsafat ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Muljadi, Kartini, 2005, *Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah – Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Muljadi kartini dan gunawan Widjaja, 2005, *Pedoman menangani perkara kepailitan (Edisi Revisi)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady, 2002, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 2014, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jakarta.
- Mediya, Rafeldi, 2016, *Kitab Undang- Undang Hukum Dagang dan UURI No.37 Tahun 2004 Kepailitan*, Alike, Jakarta.
- Nasaruddin Irsan, dkk, 2010, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Nurhayanti, Yani Neng, 2015, *Hukum Acara Perdata*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Purwosutjipto, 1988, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Perwasitan, Kepailitan dan kewajiban Penundaan Pembayaran*, Djambatan, Jakarta.

- Prodjohamidjojo, Martiman, 1999, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Rahayu, Kartini, 2007, *Hukum Kepailitan*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Salim Hs dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan Disertasi*. PT. Raja Grafindo Perkasa Edisii 1, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syahrani, Riduan, 1992, *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Situmorang, Viktor M, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan*, Rineka Cipta Kota, Jakarta.
- Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Subandi Martha, 2020, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (Edisi Revisi)*, Tatanusa, Jakarta.
- Subhan, Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta.
- Soejono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mahmudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu tinjauan singkat Rajawali Pers, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri mamudji,1979, *Peran dan penggunaan perpustakaan didalam penelitian hukum*, PDHUI, Jakarta.
- Supomo R , 1970, *Sistem Hukum Di Indonesia*, Cetakan kedelapan, Pradnya Paramita, Jakarta.

- Sutedi, Adrian, 2007, *Hukum Perbankan suatu tinjauan Pencucian uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suwarno, Muhammad, 2001, *Strategi Penyehatan Perusahaan, Generik dan Kontekstual*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Suyudi, Aria, 2003, *Analisis Teori dan Praktek Kepailitan dan Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta
- Sjahdeini Remy, Sutan, 2010, *Hukum Kepailitan Memahami Undang - Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan, 2004, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Yani, Ahmad, 1999, *Hukum Kepailitan*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Titi S. Slamet, 2015, *Hakikat Hukum Kepailitan*, Global Publishing, Makasar.
- Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- .Zainal Asikin, 2013, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung
- Zainal Asikin, 2013, *Hukum Dagang*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zaeni Asyhadie, 2016, *Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pres, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan telah diganti dengan undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang- Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Hukum Acara Perdata (Het Herziene Indonesich Reglement, Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswozen In De Gewesten Buiten Java En Madura. Reglement op De Rechtsvordering).

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Pasar Modal.

Putusan Pengadilan Niaga NOMOR
08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST

Putusan Pengadilan Niaga NOMOR
99/PK/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.

C. Sumber Internet/Jurnal

Dedy Tri Hartono, 2016, "*Perlindungan Hukum Kreditur Bersarkan Undang-Undang Kepailitan*", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 1 Vol IV <http://media.neliti.com/media/publications/145241-ID-perlindungan-hukum-kreditor-berdasarkan.Pdf>, diunduh pada tanggal 06 Juli 2020 pukul 22.10 wib

[Budisastra, 2009, Aspek Hukum Dalam Kepailitan, http://www.budisastra.info/home.](http://www.budisastra.info/home)

Hamzah Zahri, 2016, *Tinjauan Yuridis kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kepailitan Perusahaan Efek (Studi Kasus PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS)*, Jurnal Publikasi Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Jogjakarta.

Harifaningsih, Elvani, *Ramai-Ramai Ajukan Perlindungan Kepailitan*, <http://www.web.bisnis.com>.

Imran, Nating, *Kepailitan di Indonesia (Pengantar)*, <http://www.solusihukum.com>.

- Irwan Darwis, *Perlindungan dan Penegakan Hukum*, melalui <http://www.irwankaimoto.blogspot.com>, diakses tanggal 09 Agustus 2020.
- One Octavia Nurlaiilla dan Pujiono, 2017, "*Permohonan Pailit Perusahaan Efek yang diajukan oleh Kreditor*", *Jurnal Privat Law*, Vol V No. 2 Juli-Desember
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Kepailitan dengan Hantu-Hantu*, <http://www.majalah.tempointeraktif.com>
- Prasetya Rudhi, 1996, *Likuidasi Sukarela dalam Hukum Kepailitan*, *Makalah Seminar Hukum Kebangkrutan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Jakarta.
- Revina Hikmaty Fadilla, Budiharto, dan Paramitha Prananingtyas, "*Tanggung Jawab Direksi Perusahaan Sekurities yang melakukan Transaksi Repurchase Agreement(REPO) Obligasi Fiktif*", 2016, *Diponogoro Law Journal*, Vol 5 No.3 <http://www.ejournal-sl.undip.ac.id/index.php/dlr/diunduh> pada tanggal 4 Juli 2020 Pukul 17.45 wib
- Surowidjojo, Arief T, 2003, *Kepailitan, Sebuah jalan keluar*, <http://www.majalahtempo.interaktif.com>.



PUTUSAN

Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. INTI KAPITAL SEKURITAS dahulu bernama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS, yang diwakili Direktur Lulu Eleonara Soekardi, dahulu berkedudukan di Jalan Mega Kuningan Barat Kavling E.4.3 Nomor 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, sekarang berkedudukan di Jalan Prof. Soepomo, Ruko Crown Palace Blok A Nomor 15 C, Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joelbaner Hendrik Toendan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Tebet Timur Raya Nomor 15, Jakarta 12820, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2015, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon;

terhadap

1. GHOZI MUHAMAD, beralamat di Jalan Buncit Raya Nomor 139 Gedung Graha Mobisel, Jakarta Selatan,
2. AZMI GHOZI HARHARAH, beralamat di Jalan Buncit Raya Nomor 139 Gedung Graha Mobisel, Jakarta Selatan, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon I dan II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst., tanggal 29 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut:

I. Dasar Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit;

1. Bahwa dasar hukum pengajuan permohonan pernyataan pailit adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



2. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengatur tentang syarat-syarat pailit sebagai berikut:

1. "Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Krediturnya";
2. "Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi";

II. Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

1. Bahwa Para Pemohon Pailit adalah perseorangan yang menekuni bisnis berupa pembelian/transaksi Repo (*Repurchase Agreement*) terdapat perusahaan yang bergerak dibidang securitas;
2. Bahwa Para Pemohon Pailit adalah perseorangan yang mempunyai hubungan hukum (bisnis) dengan Termohon selaku Presiden Direktur PT. Andalan Artha Advisindo Securitas, selanjutnya disingkat PT. AAA Securitas yang dibuktikan dengan Instrument berupa lembar Repo Confirmation yang dikeluarkan oleh PT. AAA Securitas;
3. Bahwa Termohon Pailit adalah perusahaan securitas Nasional yang bergerak dibidang perantara perdagangan efek dan penjamin emisi efek;
4. Bahwa berdasarkan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh Para Pemohon dan Termohon untuk melakukan transaksi Repo (*Repurchase Agreement*), maka apa yang menjadi kewajiban Para Pemohon dalam transaksi Repo tersebut telah dipenuhi dengan memberi dan atau menyetorkan kepada Termohon dana-dana sejumlah Rp24.000.000.000,- (dua puluh empat milyar rupiah) untuk membeli saham-saham sebagaimana yang tertuang dalam Repo Confirmation masing-masing terdiri dari:
 - a. Repo Confirmation Ref. Nomor 004/RC/FI/Nov/14, tanggal 24 November 2014 untuk saham BRI INDO dengan nilai pokok (*principal*) ditambah bunga (*interest*) total sebesar Rp5.050.416.667,- (lima milyar lima puluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam



- puluh tujuh rupiah), tanggal penyelesaian/pengambilan (*ending settlement date*), 29 Desember 2014 atas nama Bapak Ghazi Muhamad;
- b. Repo Confirmation Ref. Nomor 002/RC/FI/Nov/14, tanggal 12 November 2014 untuk saham FRN Garuda dengan nilai pokok (*principal*) ditambah bunga (*interest*) total sebesar Rp6.060.500.000,- (enam milyar enam puluh juta lima ratus ribu rupiah), tanggal penyelesaian/pengambilan (*ending settlement date*), 15 Desember 2014 atas nama Bapak Azmi Ghazi Harharah;
- c. Repo Confirmation Ref. Nomor 003/RC/FI/Nov/14, tanggal 24 November 2014 untuk saham BRI INDO dengan nilai pokok (*principal*) ditambah bunga (*interest*) total sebesar Rp5.050.416.667,- (lima milyar lima puluh juta empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), tanggal penyelesaian/pengambilan (*ending settlement date*), 29 Desember 2014 atas nama Bapak Azmi Ghazi Harharah;
- d. Repo Confirmation Ref. Nomor 001/RC/FI/Des/14, tanggal 02 Desember 2014 untuk saham FRN Garden dengan nilai pokok (*principal*) ditambah bunga (*interest*) total sebesar Rp8.080.666.667,- (delapan milyar delapan puluh juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah), tanggal penyelesaian/pengambilan (*ending settlement date*), 05 Januari 2015 atas nama bapak Azmi Ghazi Harharah;
5. Bahwa hingga tanggal jatuh tempo pengembalian/pembelian kembali, Termohon belum melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan atau mengembalikan dana-dana Para Pemohon untuk membeli kembali saham-saham tersebut dalam repo confirmation sebagaimana tersebut pada butir ke-4;
6. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014, Para Pemohon dan Termohon melakukan pertemuan yang bertempat di kantor Para Pemohon, dimana pada pertemuan tersebut menghasilkan suatu kesepakatan yang pada intinya Termohon berjanji/bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan dan atau mengembalikan/membeli kembali saham-saham *a quo* paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pertemuan;



7. Bahwa ternyata setelah 2 (dua) minggu dari tanggal pertemuan *a quo* (29 Desember 2014) bahkan hingga saat permohonan ini diajukan, Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan dana-dana yang telah disepakati yakni untuk membeli kembali saham-saham tersebut dalam repo confirmation sebagaimana mestinya, baik pokok utang (*principal*) maupun bunga utang (*interest*);
8. Bahwa sebelum permohonan pernyataan pailit ini diajukan oleh Para Pemohon terhadap Termohon, Para Pemohon telah beberapa kali menyampaikan teguran/peringatan-peringatan serta memberitahukan baik melalui pesan media electronic (*email*) dan atau mengirim surat somasi yang merupakan kelanjutan dari peringatan-peringatan yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam hal penyampaian teguran/peringatan-peringatan yang telah beberapa kali Pemohon sampaikan sebelumnya yang masing-masing terdiri dari:
 - a. Pesan media electronic (*email*) pada tanggal 29 Desember s/d 30 Desember 2014;
 - b. Surat Nomor 10/Somasi/KH-DAM/ffl/2015 pada tanggal 10 Maret 2015 perihal Somasi;
9. Bahwa meskipun Para Pemohon sudah beberapa kali menyampaikan teguran/peringatan-peringatan kepada Termohon sebagaimana yang telah dijelaskan dalam butir 8 permohonan ini, bahwa tanggal pengembalian/penyelesaian dana-dana transaksi Repo telah melewati tanggal jatuh tempo dan agar Termohon Pailit untuk segera menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dengan mengembalikan seluruh dana-dana yang telah disetor oleh Pemohon baik pokok (*principal*) maupun bunga (*interest*) untuk membeli kembali saham-saham *a quo* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam butir 4 Permohonan ini, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan dalam teguran/peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Para Pemohon tersebut ternyata Termohon tidak juga mengindahkan permintaan/teguran dari Para Pemohon untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya terhadap Para Pemohon Pailit;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti dengan jelas dan secara hukum adanya “unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran



Utang, dimana dalam pasal tersebut menyatakan pengertian utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur;

11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada butir-butir di atas, Para Pemohon Pailit yang sudah menyampaikan pesan/surat baik melalui pesan media electronic (*email*) maupun surat somasi yang pada dasarnya bertujuan untuk melakukan penagihan-penagihan yang disertai dengan teguran/peringatan-peringatan akan kewajiban Termohon untuk segera melakukan pengembalian/penyelesaian dana-dana yang telah disetorkan oleh Para Pemohon Pailit untuk mengingatkan seluruh tagihan-tagihan tersebut telah jatuh tempo, namun Termohon tidak pula melaksanakan kewajibannya atas hak Pemohon sebagaimana diuraikan dalam butir-butir sebelumnya;

12. Bahwa sesuai dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka Permohonan Para Pemohon Pailit ini telah memenuhi syarat seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa Termohon Pailit mempunyai utang kepada Para Pemohon Pailit telah terbukti secara sederhana, telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan terbukti pula Termohon Pailit mempunyai Kreditur lebih dari satu yaitu Para Pemohon (dua orang/Kreditur), sehingga permohonan ini telah memenuhi syarat untuk dikabulkan, dan oleh karenanya Para Pemohon Pailit dengan ini memohon dengan hormat kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar Termohon Pailit dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Penunjuk Hakim Pengawas dan Kurator;

13. Bahwa guna melindungi kepentingan para Kreditur selaku Pemohon Pailit serta sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 37/2004, dengan hormat Pemohon Pailit memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan Pailit *a quo*, untuk menetapkan Hakim Pengawas guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon Pailit serta berkenan menunjuk dan mengangkat Sdr. Darwin Marpaung, S.H. M.H., dengan Nomor Pendaftaran di Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI. Nomor AHU.AH.04.03-25 tanggal 22 Februari 2011 pada MAAS Law Offices, berkantor di Jalan Hidup Baru Raya Nomor 27 Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12140-Indonesia selaku Kurator dalam Kepailitan Termohon Pailit yang telah menyatakan kesediaan dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Termohon Pailit serta tidak sedang menangani 3 (tiga) perkara kepailitan guna melakukan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit Termohon Pailit;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Termohon mempunyai hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
3. Menyatakan Termohon berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Mengangkat Hakim Pengawas dari lingkungan hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam kepailitan ini;
5. Mengangkat Sdr. Darwin Marpaung, S.H., M.H., pada MAAS Law Offices, berkantor di Jalan Hidup Baru Raya Nomor 27, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta 12140, Indonesia selaku Kurator dalam kepailitan ini;
6. Menetapkan besarnya imbalan jasa Kurator sesuai ketentuan yang berlaku dan akan ditetapkan kemudian setelah menjalankan tugasnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 Juni 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Para Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Termohon PT. Andalan Artha Advisindo Securitas (PT. AAA Sekuritas, beralamat di Jalan Mega Kuningan Barat Kavling F.4.3 Nomor 1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, kini beralamat di Jalan Prof. Soepomo, Ruko Crown Palace Blok AA Nomor 15 C, Tebet, Jakarta Selatan, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Syaiful Arif, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat Sdr. Darwin Marpaung, S.H., M.H., beralamat di MAAS Law Office, Jalan Hidup Baru Raya Nomor 27, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai Kurator dalam perkara kepailitan ini;
5. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 Juni 2015 diberitahukan kepada Termohon pada tanggal 2 Juli 2015, terhadap putusan tersebut, Termohon dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2015 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 6 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12 PK/Pdt.Sus/Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Agustus 2015, namun oleh Termohon Peninjauan Kembali tidak diajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan dalam Perkara Kepailitan Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 29 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Para Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Termohon PT. Andalan Artha Advisindo Securitas (PT. AAA Securitas, beralamat di Jalan Mega Kuningan Jakarta 12950, kini beralamat di Jalan Prof. Dr. Soepomo, Ruko Crown Palace Blok A Nomor 15C, Tebet, Jakarta Selatan, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Syaiful Arif, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
 4. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Darwin Marpaung, S.H., M.H., beralamat di MAAS Law Office, Jalan Hidup Baru Raya Nomor 27, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagai Kurator dalam perkara kepailitan ini;
 5. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya;
 6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 2. Bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., diberitahukan dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Juli 2015;
 3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 29 Juni 2015 telah mendapatkan kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada tanggal 8 Juli 2015;
- Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 99 PK/Pdt.Sus-Pailit/2015



Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berbunyi sebagai berikut:

“Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit”;

4. Bahwa ketentuan Pasal 296 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berbunyi sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap”;

5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan permohonan peninjauan kembali dan menyampaikan memori peninjauan kembali pada tanggal 6 Agustus 2015, oleh karenanya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Pailit masih dalam tenggang waktu yang patut menurut ketentuan Pasal 296 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga dengan demikian secara formil permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dapatlah diterima;

6. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali dikarenakan adanya kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus dalam perkara Nomor 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST.;

7. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah Perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang Pasar Modal (Efek);

8. Bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan



Pengawas Pasar Modal”;

9. Bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan pailit dalam perkara kepailitan Nomor 08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PN.NIAGA.JKT.PST., adalah pribadi-pribadi yang tidak punya kapasitas sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

10. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal (Bapepam), oleh karenanya pihak yang berhak mengajukan permohonan pailit kepada Pemohon Peninjauan Kembali adalah Otoritas Jasa Keuangan; Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berbunyi sebagai berikut:

“Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”;

11. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka oleh karenanya Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit adalah pihak yang tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan perkara kepailitan terhadap Perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang Pasar Modal (Efek), sehingga adalah patut dan wajar apabila Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili dan memutus untuk menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, serta menolak permohonan pailit yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit dalam hal ini Ghazi Muhammad dan Azmi Ghazi Harharah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-11:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tertanggal 6 Agustus 2015



dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan kekhilafan Hakim maupun kekeliruan nyata karena *Judex Facti* telah menerima dan memeriksa permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pribadi, sedangkan pihak Termohon adalah perusahaan efek sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali dalam permohonan *a quo* tidak memiliki kualitas sebagai Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. INTI KAPITAL SEKURITAS dahulu bernama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 Juni 2015, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dikabulkan, maka Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon I dan II harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. INTI KAPITAL SEKURITAS dahulu bernama PT. ANDALAN ARTHA ADVISINDO SEKURITAS tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 29 Juni 2015;



MENGADILI KEMBALI

Menolak permohonan pernyataan pailit dari Para Pemohon;

Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 26 November 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,
ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.
ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

K e t u a,
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	9.989.000,00
Jumlah	Rp	10.000.000,00

Panitera Pengganti,
ttd/

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002